



PUTUSAN

NOMOR : 25 /Pid.Sus-TPK/2020/PT. PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. JUMADIL IAH SIKOTI;**
Tempat Lahir : Buol;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 06 November 1963;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Nopi Blok B No.1 Kelurahan Nalu,
Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sejak 8 Januari 2013 s/d 2016,
Kepala Dinas Transmigrasi 2017 s/d 18
Februari 2020);
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan 04 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tolitoli, sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan 03 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tolitoli, sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan 03 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai tanggal 03 Juli 2020;

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa tersebut diatas didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. **MUH. ANZAR, S.H., M.H.**
2. **ANDI ISKANSAR, S.H.**

Para Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Hukum "LAW FIRM, IDHAM CHALID & Rekan (Attorney, Consultancy, Lawyer, Training & Research)" yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.32 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 dibawah nomor 174/SK/2020/PN Palu ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Palu, Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. JUMADIL IAH SIKOTI** selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tolitoli sejak tanggal 8 Januari tahun 2013 s/d tahun 2016, Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Tolitoli sejak tahun 2017 s/d 18 Februari 2020, yang pada tahun 2017 terjadi perubahan nomenklatur nama dinas atau dilakukan pemisahan terhadap Dinas Tenaga Kerja Kab. Tolitoli dan Dinas Transmigrasi Kab. Tolitoli yang masing-masing dinas tersebut berdiri sendiri, dalam kurun waktu dari tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kantor Dinas Transmigrasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli juga bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli, yang diangkat berdasarkan :
 - Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 2 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli TA. 2016;
 - Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 81 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli TA. 2017;
 - Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 6 Tahun 2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli TA. 2018;
 - Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan Kabupaten / Kota Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 124 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan/atau Kabupaten

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- dan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 125 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan/atau Kabupaten Penerima Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli pada awal Tahun Anggaran 2016 mengadakan rapat yang dihadiri oleh seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli, dimana dalam rapat tersebut Terdakwa membahas rencana pelaksanaan kegiatan pada dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli, yang kemudian Terdakwa memutuskan untuk melakukan kebijakan secara sepihak berupa biaya atas perjalanan dinas luar daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), yang akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli dilakukan pemotongan sebesar 7% dari biaya perjalanan dinas luar daerah yang seharusnya diterima oleh para pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah. Kebijakan yang menyimpang dari aturan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan akhir TA. 2018;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli sejak TA. 2016, TA. 2017, dan TA. 2018 telah menerbitkan 496(empat ratus sembilan puluh enam) Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah kepada 57 (lima puluh tujuh) pegawai di lingkungan selaku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli;
- Bahwa jumlah anggaran perjalanan dinas luar daerah yang bersumber dari APBD TA. 2016 sejumlah Rp1.716.671.200,00(satu milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), TA. 2017 sejumlah Rp366.238.000,00(tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan TA. 2018 berjumlah Rp1.022.645.959,00(satu milyar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sembilan rupiah), sehingga total seluruh anggaran perjalanan dinas luar daerah yang telah dicairkan dan ditarik dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp3.105.555.159,00(tiga milyar seratus lima juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), namun uang yang telah dibayarkan kepada pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli yang melaksanakan perjalanan dinas secara riil hanya sebesar Rp2.888.166.298,00(dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

Tahun	No	SPM		SP2D		Nilai SP2D (Rp)
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
2016	1	04/SPM-GU/II/Distrans	24/02/2016	106/GU/2016	2016	1
	2	06/SPM-GU/III/Distrans	22/03/2016	246/GU/2016	23/03/2016	2
	3	11/SPM-GU/IV/Distrans	11/04/2016	412/GU/2016	12/04/2016	3
	4	14/SPM-GU/V/Distrans	10/05/2016	647/GU/2016	12/05/2016	4
	5	15/SPM-GU/V/Distrans	24/05/2016	800/GU/2016	25/05/2016	5
	6	18/SPM-GU/VI/Distrans	07/06/2016	937/GU/2016	08/06/2016	6
	7	21/SPM-GU/VI/Distrans	16/06/2016	1059/GU/2016	17/06/2016	7
	8	26/SPM-GU/VII/Distrans	25/07/2016	1560/GU/2016	26/07/2016	8
	9	27/SPM-GU/VIII/Distrans	23/08/2016	2093/GU/2016	24/08/2016	9
	10	31/SPM-GU/IX/Distrans	28/09/2016	2582/GU/2016	29/09/2016	10
	11	32/SPM-GU/X/Distrans	11/10/2016	2728/GU/2016	12/10/2016	11
	12	34/SPM-GU/XI/Distrans	03/11/2016	3020/GU/2016	08/11/2016	12
	13	40/SPM-GU/XI/Distrans	14/11/2016	3187/GU/2016	15/11/2016	13
	14	41/SPM-GU/XI/Distrans	14/11/2016	3188/GU/2016	15/11/2016	14
	15	42/SPM-GU/XI/Distrans	22/11/2016	3312/GU/2016	22/11/2016	15
	16	46/SPM-GU/XI/Distrans	28/11/2016	3423/GU/2016	28/11/2016	16
	17	47/SPM-GU/XII/Distrans	07/12/2016	3616/GU/2016	07/12/2016	17
	18	51/GU-NIHIL/XII/Distrans	28/12/2016	4516/GU-NIHIL/2016	30/12/2016	18
Jumlah tahun 2016						1.716.671.200,00
2017	1	02/SPM-GU/III/Distrans	06/03/2017	78/GU/2017	2017	1
	2	03/SPM-GU/III/Distrans	21/03/2017	200/GU/2017	22/03/2017	2
	3	06/SPM-GU/IV/Distrans	21/04/2017	388/GU/2017	21/04/2017	3
	4	08/SPM-GU/IV/Distrans	26/04/2017	424/GU/2017	27/04/2017	4
	5	10/SPM-GU/V/Distrans	12/05/2017	652/GU/2017	15/05/2017	5
	6	18/SPM-GU/VII/Distrans	07/07/2017	1291/GU/2017	07/07/2017	6
	7	19/SPM-GU/VII/Distrans	21/07/2017	1649/GU/2017	24/07/2017	7
	8	23/SPM-GU/VIII/Distrans	14/08/2017	1986/GU/2017	15/08/2017	8
	9	26/SPM-GU/IX/Distrans	26/09/2017	2484/GU/2017	26/09/2017	9
	10	33/SPM-GU/XI/Distrans	20/11/2017	3341/GU/2017	21/11/2017	10
	11	35/SPM-GU/XI/Distrans	24/11/2017	3433/GU/2017	24/11/2017	11
	12	38/SPM-GU/XI/Distrans	30/11/2017	3552/GU/2017	05/12/2017	12
	13	42/SPM-GU/XII/Distrans	27/12/2017	4371/GU/2017	27/12/2017	13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah tahun 2017						366.238.000,00
2018	1	06/SPM-GU/II/Distrans/2018	26/02/2018	137/GU/2018	2018	1
	2	07/SPM-GU/III/Distrans/2018	19/03/2018	240/GU/2018	21/03/2018	2
	3	10/SPM-GU/IV/Distrans/2018	09/04/2018	364/GU/2018	10/04/2018	3
	4	13/SPM-GU/V/Distrans/2018	03/05/2018	645/GU/2018	04/05/2018	4
	5	15/SPM-GU/V/Distrans/2018	22/05/2018	979/GU/2018	23/05/2018	5
	6	24/SPM-GU/VII/Distrans/2018	17/07/2018	1633/GU/2018	18/07/2018	6
	7	28/SPM-GU/VIII/Distrans/2018	10/08/2018	2094/GU/2018	14/08/2018	7
	8	33/SPM-GU/IX/Distrans/2018	04/09/2018	2438/GU/2018	04/09/2018	8
	9	34/SPM-GU/IX/Distrans/2018	13/09/2018	2576/GU/2018	14/09/2018	9
	10	42/SPM-GU/X/Distrans/2018	23/10/2018	3059/GU/2018	24/10/2018	10
	11	45/SPM-GU/XI/Distrans/2018	21/11/2018	3470/GU/2018	22/11/2018	11
	12	60/SPM-GU/XII/Distrans/2018	26/12/2018	4856/GU-NIHIL/2018	31/12/2018	12
Jumlah tahun 2018						1.022.645.959,00
Total tahun 2016, 2017, dan 2018						3.105.555.159,00

- Bahwa rincian jumlah uang yang dipotong sebesar 7% dari perjalanan dinas luar daerah TA. 2016, TA. 2017, dan TA. 2018 sebesar Rp 217.388.861,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut TA. 2016 sebesar Rp 120.166.984,- (seratus dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), TA. 2017 sebesar Rp 25.636.660,- (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah), dan TA. 2018 sebesar Rp 71.585.217,- (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh belas rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Yang Harus Dibayarkan (Rp)	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Yang Dibayarkan (Rp)	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Yang Tidak Dibayarkan Sebesar 7% (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
a.	2016	1.716.671.200,00	1.596.504.216,00	120.166.984,00
b.	2017	366.238.000,00	340.601.340,00	25.636.660,00
c.	2018	1.022.645.959,00	951.060.742,00	71.585.217,00
	Jumlah	3.105.555.159,00	2.888.166.298,00	217.388.861,00

- Bahwa sejak TA. 2016, TA. 2017, dan TA. 2018 mekanisme pencairan biaya perjalanan dinas luar daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli adalah Bendahara Pengeluaran APBD yaitu Saksi Ramli memberikan dahulu uang panjar perjalanan kepada pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas luar daerah, dengan cara memberikan langsung kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah atau kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), kemudian setelah pegawai yang melakukan



perjalanan dinas luar daerah atau PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kembali dari perjalanan dinas luar daerah tersebut, uang panjar tersebut di ganti dengan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah guna mencairkan Ganti Uang untuk perjalanan dinas luar daerah. Kemudian setelah uang tersebut dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran (Saksi Ramli, SE.), selanjutnya Bendahara Pengeluaran (Saksi Ramli, SE.) membayarkan uang perjalanan dinas tersebut kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan cara memotong langsung sebesar 7% dari jumlah yang seharusnya diterima oleh pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah. Hal tersebut dilakukan Bendahara Pengeluaran (Saksi Ramli, SE.) atas perintah, tekanan, serta ancaman dari Terdakwa, sehingga Bendahara Pengeluaran (Saksi Ramli, SE.) menuruti perintah Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramli, SE. selaku Bendahara Pengeluaran APBD, Terdakwa memerintahkan dengan cara memaksa dan mengancam kepada Saksi Ramli, SE. untuk melakukan pemotongan sebesar 7% dari biaya perjalanan dinas luar daerah tersebut kepada tiap-tiap pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dan kemudian memerintahkan Saksi Ramli, SE. untuk mengumpulkan serta menyimpan uang dari hasil pemotongan tersebut ke dalam brankas kantor untuk selanjutnya dikendalikan dan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap kali meminta uang dari hasil pemotongan perjalanan dinas sebesar 7% tersebut kepada Bendahara Pengeluaran (Saksi Ramli, SE.) dilakukan secara bertahap, dan berdalih untuk digunakan untuk membayarkan operasional kantor dan keperluan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang menandatangani dan menyetujui pembayaran uang perjalanan dinas luar daerah khusus komponen biaya transportasi darat dari Tolitoli ke Palu dan sebaliknya Palu ke Tolitoli (Pulang Pergi), sehingga berakibat dibayarkannya uang perjalanan dinas luar daerah tersebut kepada pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah pada TA. 2016, TA. 2017, dan TA. 2018 sebesar Rp443.610.000,00(empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran yang seharusnya total jumlah uang perjalanan dinas luar daerah yang riil dibayarkan khusus komponen biaya transportasi darat dari Tolitoli ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu dan sebaliknya Palu ke Tolitoli (Pulang Pergi) adalah sebesar Rp190.200.000,00(seratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah), sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atas kelebihan pembayaran dimaksud sebesar Rp253.410.000,00(dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Transportasi Yang Dibayarkan Setelah Dipotong 7% (Rp)	Jumlah Transportasi Yang Seharusnya Dibayarkan (Rp)	Kelebihan Pembayaran/Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 – 4
a.	Tahun 2016	259.284.000,00	111.200.000,00	148.084.000,00
b.	Tahun 2017	48.546.000,00	20.800.000,00	27.746.000,00
c.	Tahun 2018	135.780.000,00	58.200.000,00	77.580.000,00
	Jumlah	443.610.000,00	190.200.000,00	253.410.000,00

- Bahwakondisi yang demikianitu seharusnya diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) yang juga selaku Pengguna Anggaran pada kantor tersebut, dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran seharusnya tidak melakukan pemotongan terhadap biaya perjalanan dinas para pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah serta menandatangani dan menyetujui pembayaran kepada para pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah karena hal yang demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan Pengguna Anggaran yang dapat dikenakan sanksi dan bertentangan dengan aturan-aturan sebagaimana diatur :

- 1) UU No.1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara Pasal 3 butir ke-3 "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibatkan pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- 2) Pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB XI Keuangan Daerah Pasal 283 ayat (2) "*Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*"
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah BAB VI Pelaksanaan APBD
 - Pasal 58 ayat (1) "*SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 61 ayat (1) *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."*

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 128 ayat (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 mengatur bahwa:

"Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.*
- b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.*
- c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.*
- d) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.*
- e) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.*



Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah menyalahgunakan anggaran belanja Alat tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies sejak TA. 2017 dan TA. 2018 pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada masing-masing Bendahara Pengeluaran pada 2 (dua) bidang tersebut yaitu Saksi Halik, S.Sos. dan Saksi Adiansyah, SE. untuk mengeluarkan atau menyediakan uang sejumlah yang Terdakwa minta dengan cara memaksa dan mengancam;
- Bahwa rincian Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli pada TA. 2017 dan TA. 2018 yang disahkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bidang	Tahun Anggaran DIPA (Rp)		Jumlah (Rp)
		2017	2018	
1	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	7.971.425.000,00	5.196.014.000,00	13.167.439.000,00
2	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	2.771.832.000,00	5.501.095.000,00	8.272.927.000,00
	Jumlah	10.743.257.000,00	10.697.109.000,00	21.440.366.000,00

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halik, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran APBN Dinas Transmigrasi Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi, menerangkan bahwa Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli mendapat anggaran dana Tugas Pembantuan (TP) Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.971.425.000,00 (tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) , dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk belanja ATK dan Komputer Supplies sebesar Rp56.213.000,00(lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu rupiah). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 mendapat anggaran dana Tugas Pembantuan (TP) Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp5.196.014.000,00(lima milyar seratus Sembilan puluh enam juta empat belas ribu rupiah) dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk belanja ATK dan Komputer Supplies sebesar Rp51.700.000,00(lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adiansyah SE. selaku Bendahara Pengeluaran APBN Dinas Transmigrasi Bidang Pengembangan Kawasan



Transmigrasi, menerangkan bahwa Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli mendapat anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.771.832.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk belanja ATK dan Komputer Supplies sebesar Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 mendapat anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp5.501.095.000,00 (lima milyar lima ratus satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk belanja ATK dan Komputer Supplies sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada TA. 2017 dan TA. 2018, Dinas Transmigrasi telah mencairkan anggaran belanja ATK dan Komputer Supplies yang bersumber dari APBN Tahun 2017 dan 2018 berdasarkan SP2D sebesar Rp161.033.000,00 (seratus enam puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Bidang	Nilai Realisasi (Rp)		Jumlah
		2017	2018	
1	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	56.213.000,00	51.700.000,00	107.913.000,00
2	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	26.700.000,00	26.420.000,00	53.120.000,00
	Jumlah	82.913.000,00	78.120.000,00	161.033.000,00

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran pada 2 (dua) bidang tersebut adalah sebagai berikut :

- Untuk anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA.2017 pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp56.213.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), namun yang riil dibayarkan adalah sebesar Rp38.848.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp17.365.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa.
- Untuk anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA.2018 pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan



sebesar Rp51.700.000,00(lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun yang riil dibayarkan adalah sebesar Rp37.235.000,00(tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp14.465.000,00(empat belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa.

- Untuk anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA.2017 pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp0026. 700.000,00(dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun yang riil dibayarkan adalah sebesar Rp11.773.000,00(sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp14.927.000,00(empat belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa.

- Untuk anggaran Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA.2018 pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp26.420.000,00(dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun yang riil dibayarkan adalah sebesar Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp20.700.000,00(dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan menyalahgunakan anggaran belanja Alat tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies sejak TA. 2017 dan TA. 2018 pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp67.457.000,00(enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada pos mata anggaran ATK pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 sejumlah Rp17.365.000,00(tujuh belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan TA. 2018 sejumlah Rp14.465.000,00(empat belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 sejumlah Rp14.927.000,00(empat belas juta Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan TA. 2018 sejumlah Rp20.700.000,00(dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwakondisi yang demikianituseharusnya diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (APBN) pada kantor tersebut, dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (APBN) seharusnya tidak menyalahgunakan atau setidaknya-tidaknya menggunakan anggaran tersebut untuk keperluan pribadi atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya, karena hal yang demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan Kuasa Pengguna Anggaran yang dapat dikenakan sanksi dan bertentangan dengan aturan-aturan sebagaimana diatur :
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima."*
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Ketiga Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP Paragraf Kesatu Pengajuan Tagihan Pasal 39 ayat (1) *Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*
- Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dalih untuk digunakan operasional kantor maupun kebutuhan pribadi Terdakwa Drs. Jumadil lah Sikoti selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Tolitoli (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tolitoli) atau setidaknya-tidaknya memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp538.255.861,00(lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun 2016 s/d 2018 serta Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies Tahun 2017 s/d 2018 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli, Nomor : SR-

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/PW19/5/2020 tanggal 21 Februari 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang diperoleh dari pemotongan perjalanan dinas LUAR DAERAH sebesar 7% sejak TA. 2016 s/d TA. 2018, serta pemotongan anggaran ATK pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 dan TA. 2018 dan anggaran ATK pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 dan TA. 2018 yang bersumber dari APBN ini adalah merupakan merugikan keuangan negara, dengan rincian :

a. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

1) Perjalanan Dinas Luar Daerah:

- a). Jumlah uang Perjalanan Dinas Luar Daerah yang telah ditarik dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rp3.105.555.159,00
- b). Jumlah uang yang telah dibayarkan kepada pegawai Dinas Transmigrasi yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp2.888.166.298,00
- c). **Jumlah Kerugian Keuangan Negara Perjalanan Dinas Luar Daerah**
(Jumlah 1) = a) - b)) **Rp217.388.861,00**

2) Transportasi Palu – Tolitoli (PP)

- a). Jumlah uang Perjalanan Dinas Luar Daerah atas Komponen Biaya Transportasi Palu – Tolitoli (PP) yang telah dibayarkan kepada pegawai Dinas Transmigrasi yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp443.610.000,00
- b). Jumlah uang Perjalanan Dinas Luar Daerah atas Komponen Biaya Transportasi Palu – Tolitoli (PP) yang seharusnya dibayarkan Rp190.200.000,00
- c). **Jumlah Kerugian Keuangan Negara Transportasi Palu-Tolitoli (PP)**
(Jumlah 2) = a) - b)) **Rp253.410.000,00**

3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Biaya Perjalanan

Dinas Luar Daerah (Jumlah a = 1) +2)) **Rp470.798.861,00**

b. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Supplies Komputer

- 1) Jumlah uang negara yang dibelanjakan untuk Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Supplies Komputer Rp161.033.000,00
- 2) Jumlah uang negara yang dibelanjakan untuk Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Supplies Komputer Rp93.576.000,00



es
Komp
uter
yang
diterim
a

3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Pembelian ATK dan

Supplies Komputer (Jumlah b = 1) - 2))

Rp67.457.000,00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a+b)

Rp538.255.861,00

Kesimpulan : Bahwa terdapat kerugian keuangan Negara atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp538.255.861,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang diperoleh dari pemotongan perjalanan dinas LUAR DAERAH sebesar 7% sejak TA. 2016, TA. 2017, dan TA. 2018, serta pemotongan anggaran Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 dan TA. 2018 dan anggaran Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 dan TA. 2018 yang bersumber dari APBN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. JUMADIL IAH SIKOTI** selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tolitoli sejak tanggal 8 Januari tahun 2013 s/d tahun 2016, Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Tolitoli sejak tahun 2017 s/d 18 Februari 2020, yang pada tahun 2017 terjadi perubahan nomenklatur nama dinas atau dilakukan pemisahan terhadap Dinas Tenaga Kerja Kab. Tolitoli dan Dinas Transmigrasi Kab. Tolitoli yang masing-masing dinas tersebut berdiri sendiri, dalam kurun waktu dari tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kantor Dinas Transmigrasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli juga bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli, yang diangkat berdasarkan :
 - Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 2 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli TA. 2016;
 - Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 81 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli TA. 2017;
 - Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 6 Tahun 2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli TA. 2018;
 - Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan Kabupaten / Kota Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 124 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan/atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 125 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan/atau Kabupaten Penerima Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli pada awal Tahun Anggaran 2016 mengadakan rapat yang dihadiri oleh seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli, dimana dalam rapat tersebut Terdakwa membahas rencana pelaksanaan kegiatan pada dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli, yang kemudian Terdakwa dalam hal ini justru telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya dalam jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli yaitu melakukan kebijakan secara sepihak berupa biaya atas perjalanan dinas luar daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), yang akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli dilakukan pemotongan sebesar 7% dari biaya perjalanan dinas luar daerah yang seharusnya diterima oleh para pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah. Kebijakan yang menyimpang dari aturan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan akhir TA. 2018;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli, sejak TA. 2016, TA. 2017, dan TA. 2018 telah menerbitkan 496 (empat ratus sembilan puluh enam) Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah kepada 57 (lima puluh tujuh) pegawai di lingkungan selaku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli;
- Bahwa jumlah anggaran perjalanan dinas luar daerah yang bersumber dari APBD TA. 2016 sejumlah Rp1.716.671.200,00(satu milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), TA. 2017 sejumlah Rp366.238.000,00(tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan TA. 2018 berjumlah Rp1.022.645.959,00(satu

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga total seluruh anggaran perjalanan dinas luar daerah yang telah dicairkan dan ditarik dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp3.105.555.159,- (tiga milyar seratus lima juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), namun uang yang telah dibayarkan kepada pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli yang melaksanakan perjalanan dinas secara riil hanya sebesar Rp2.888.166.298,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

Tahun	No	SPM		SP2D		Nilai SP2D (Rp)
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
2016	1	04/SPM-GU/II/Distrans	24/02/2016	106/GU/2016	25/02/2016	124.251.900,00
	2	06/SPM-GU/III/Distrans	22/03/2016	246/GU/2016	23/03/2016	146.933.000,00
	3	11/SPM-GU/IV/Distrans	11/04/2016	412/GU/2016	12/04/2016	121.930.700,00
	4	14/SPM-GU/V/Distrans	10/05/2016	647/GU/2016	12/05/2016	134.973.000,00
	5	15/SPM-GU/V/Distrans	24/05/2016	800/GU/2016	25/05/2016	86.948.000,00
	6	18/SPM-GU/VI/Distrans	07/06/2016	937/GU/2016	08/06/2016	28.143.000,00
	7	21/SPM-GU/VI/Distrans	16/06/2016	1059/GU/2016	17/06/2016	18.480.000,00
	8	26/SPM-GU/VII/Distrans	25/07/2016	1560/GU/2016	26/07/2016	152.046.000,00
	9	27/SPM-GU/VIII/Distrans	23/08/2016	2093/GU/2016	24/08/2016	85.972.000,00
	10	31/SPM-GU/IX/Distrans	28/09/2016	2582/GU/2016	29/09/2016	46.432.000,00
	11	32/SPM-GU/X/Distrans	11/10/2016	2728/GU/2016	12/10/2016	38.358.000,00
	12	34/SPM-GU/XI/Distrans	03/11/2016	3020/GU/2016	08/11/2016	40.988.000,00
	13	40/SPM-GU/XI/Distrans	14/11/2016	3187/GU/2016	15/11/2016	10.160.000,00
	14	41/SPM-GU/XI/Distrans	14/11/2016	3188/GU/2016	15/11/2016	156.216.000,00
	15	42/SPM-GU/XI/Distrans	22/11/2016	3312/GU/2016	22/11/2016	243.371.000,00
	16	46/SPM-GU/XI/Distrans	28/11/2016	3423/GU/2016	28/11/2016	113.237.000,00
	17	47/SPM-GU/XII/Distrans	07/12/2016	3616/GU/2016	07/12/2016	18.720.000,00
	18	51/GU-NIHIL/XII/Distrans	28/12/2016	4516/GU-NIHIL/2016	30/12/2016	149.511.600,00
Jumlah tahun 2016						1.716.671.200,00
2017	1	02/SPM-GU/III/Distrans	06/03/2017	78/GU/2017	07/03/2017	26.760.000,00
	2	03/SPM-GU/III/Distrans	21/03/2017	200/GU/2017	22/03/2017	15.730.000,00
	3	06/SPM-GU/IV/Distrans	21/04/2017	388/GU/2017	21/04/2017	47.757.000,00
	4	08/SPM-GU/IV/Distrans	26/04/2017	424/GU/2017	27/04/2017	26.760.000,00
	5	10/SPM-GU/V/Distrans	12/05/2017	652/GU/2017	15/05/2017	17.630.000,00
	6	18/SPM-GU/VII/Distrans	07/07/2017	1291/GU/2017	07/07/2017	31.519.000,00
	7	19/SPM-GU/VII/Distrans	21/07/2017	1649/GU/2017	24/07/2017	26.408.000,00
	8	23/SPM-GU/VIII/Distrans	14/08/2017	1986/GU/2017	15/08/2017	26.808.000,00
	9	26/SPM-GU/IX/Distrans	26/09/2017	2484/GU/2017	26/09/2017	6.790.000,00
	10	33/SPM-GU/XI/Distrans	20/11/2017	3341/GU/2017	21/11/2017	49.088.000,00
	11	35/SPM-GU/XI/Distrans	24/11/2017	3433/GU/2017	24/11/2017	46.230.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12	38/SPM-GU/XI/Distrans	30/11/2017	3552/GU/2017	05/12/2017	22.728.000,00
	13	42/SPM-GU/XII/Distrans	27/12/2017	4371/GU/2017	27/12/2017	22.030.000,00
	Jumlah tahun 2017					366.238.000,00
2018	1	06/SPM-GU/II/Distrans/2018	26/02/2018	137/GU/2018	27/02/2018	188.830.000,00
	2	07/SPM-GU/III/Distrans/2018	19/03/2018	240/GU/2018	21/03/2018	98.151.500,00
	3	10/SPM-GU/IV/Distrans/2018	09/04/2018	364/GU/2018	10/04/2018	75.197.500,00
	4	13/SPM-GU/V/Distrans/2018	03/05/2018	645/GU/2018	04/05/2018	103.049.959,00
	5	15/SPM-GU/VI/Distrans/2018	22/05/2018	979/GU/2018	23/05/2018	55.033.600,00
	6	24/SPM-GU/VII/Distrans/2018	17/07/2018	1633/GU/2018	18/07/2018	48.046.000,00
	7	28/SPM-GU/VIII/Distrans/2018	10/08/2018	2094/GU/2018	14/08/2018	65.014.200,00
	8	33/SPM-GU/IX/Distrans/2018	04/09/2018	2438/GU/2018	04/09/2018	49.254.000,00
	9	34/SPM-GU/IX/Distrans/2018	13/09/2018	2576/GU/2018	14/09/2018	89.480.000,00
	10	42/SPM-GU/X/Distrans/2018	23/10/2018	3059/GU/2018	24/10/2018	61.668.300,00
	11	45/SPM-GU/XI/Distrans/2018	21/11/2018	3470/GU/2018	22/11/2018	58.890.600,00
	12	60/SPM-GU/XII/Distrans/2018	26/12/2018	4856/GU-NIHIL/2018	31/12/2018	130.030.300,00
	Jumlah tahun 2018					1.022.645.959,00
	Total tahun 2016, 2017, dan 2018					3.105.555.159,00

- Bahwa rincian jumlah uang yang dipotong sebesar 7% dari perjalanan dinas luar daerah TA. 2016, TA. 2017, dan TA. 2018 sebesar Rp217.388.861,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut TA. 2016 sebesar Rp120.166.984,00 (seratus dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), TA. 2017 sebesar Rp25.636.660,00 (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah), dan TA. 2018 sebesar Rp71.585.217,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh belas rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Yang Harus Dibayarkan (Rp)	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Yang Dibayarkan (Rp)	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Yang Tidak Dibayarkan Sebesar 7% (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
a.	2016	1.716.671.200,00	1.596.504.216,00	120.166.984,00
b.	2017	366.238.000,00	340.601.340,00	25.636.660,00
c.	2018	1.022.645.959,00	951.060.742,00	71.585.217,00
	Jumlah	3.105.555.159,00	2.888.166.298,00	217.388.861,00

- Bahwa sejak TA. 2016, TA. 2017, dan TA. 2018 mekanisme pencairan biaya perjalanan dinas luar daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli adalah Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran APBD yaitu Saksi Ramli memberikan dahulu uang panjar perjalanan kepada pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas luar daerah, dengan cara memberikan langsung kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah atau kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), kemudian setelah pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah atau PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kembali dari perjalanan dinas luar daerah tersebut, uang panjar tersebut di ganti dengan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah guna mencairkan Ganti Uang untuk perjalanan dinas luar daerah. Kemudian setelah uang tersebut dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran (Saksi Ramli, SE.), selanjutnya Bendahara Pengeluaran (Saksi Ramli, SE.) membayarkan uang perjalanan dinas tersebut kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan cara memotong langsung sebesar 7% dari jumlah yang seharusnya diterima oleh pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah. Hal tersebut dilakukan Bendahara Pengeluaran (Saksi Ramli, SE.) atas perintah, tekanan, serta ancaman dari Terdakwa, sehingga Bendahara Pengeluaran (Saksi Ramli, SE.) menuruti perintah Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramli, SE. selaku Bendahara Pengeluaran APBD, Terdakwa memerintahkan dengan cara memaksa dan mengancam kepada Saksi Ramli, SE. untuk melakukan pemotongan sebesar 7% dari biaya perjalanan dinas luar daerah tersebut kepada tiap-tiap pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dan kemudian memerintahkan Saksi Ramli, SE. untuk mengumpulkan serta menyimpan uang dari hasil pemotongan tersebut ke dalam brankas kantor untuk selanjutnya dikendalikan dan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap kali meminta uang dari hasil pemotongan perjalanan dinas sebesar 7% tersebut kepada Bendahara Pengeluaran (Saksi Ramli, SE.) dilakukan secara bertahap, dan berdalih untuk digunakan untuk membayarkan operasional kantor dan keperluan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya dalam jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli, dengan cara menandatangani dan menyetujui pembayaran uang perjalanan dinas luar daerah khusus komponen biaya transportasi darat dari Tolitoli ke Palu dan

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



sebaliknya Palu ke Tolitoli (Pulang Pergi), sehingga berakibat dibayarkannya uang perjalanan dinas luar daerah tersebut kepada pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah pada TA. 2016, TA. 2017, dan TA. 2018 sebesar Rp443.610.000,00(empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran yang seharusnya total jumlah uang perjalanan dinas luar daerah yang riil dibayarkan khusus komponen biaya transportasi darat dari Tolitoli ke Palu dan sebaliknya Palu ke Tolitoli (Pulang Pergi) adalah sebesar Rp190.200.000,00(seratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah), sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atas kelebihan pembayaran dimaksud sebesar Rp253.410.000,00(dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Transportasi Yang Dibayarkan Setelah Dipotong 7% (Rp)	Jumlah Transportasi Yang Seharusnya Dibayarkan (Rp)	Kelebihan Pembayaran/Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 – 4
a.	Tahun 2016	259.284.000,00	111.200.000,00	148.084.000,00
b.	Tahun 2017	48.546.000,00	20.800.000,00	27.746.000,00
c.	Tahun 2018	135.780.000,00	58.200.000,00	77.580.000,00
	Jumlah	443.610.000,00	190.200.000,00	253.410.000,00

- Bahwakondisi yang demikianitu seharusnya diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) yang juga selaku Pengguna Anggaran pada kantor tersebut, dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran seharusnya tidak melakukan pemotongan terhadap biaya perjalanan dinas para pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah serta menandatangani dan menyetujui pembayaran kepada para pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah karena hal yang demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan Pengguna Anggaran yang dapat dikenakan sanksi dan bertentangan dengan aturan-aturan sebagaimana diatur :

- 1) UU No.1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara Pasal 3 butir ke-3 "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibatkan pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- 2) Pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB XI Keuangan Daerah Pasal 283 ayat (2) "*Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara*



tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”

3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah BAB VI Pelaksanaan APBD

- Pasal 58 ayat (1) *“SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.”*
- Pasal 61 ayat (1) *“setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”*

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 128 ayat (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 mengatur bahwa:

“Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.*
- 2) *Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.*



3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya dalam jabatan dan kedudukannya selaku Kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas TRansmigrasi) Kab. Tolitoli, yaitu menyalahgunakan anggaran belanja Alat tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies sejak TA. 2017 dan TA. 2018 pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada masing-masing Bendahara Pengeluaran pada 2 (dua) bidang tersebut yaitu Saksi Halik, S.Sos. dan Saksi Adiansyah, SE. untuk mengeluarkan atau menyediakan uang sejumlah yang Terdakwa minta dengan cara memaksa dan mengancam;

- Bahwa rincian Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli pada TA. 2017 dan TA. 2018 yang disahkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, dengan uraian sebagai berikut:

No	Bidang	Tahun Anggaran DIPA (Rp)		Jumlah (Rp)
		2017	2018	
1	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	7.971.425.000,00	5.196.014.000,00	13.167.439.000,00
2	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	2.771.832.000,00	5.501.095.000,00	8.272.927.000,00
Jumlah		10.743.257.000,00	10.697.109.000,00	21.440.366.000,00

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halik, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran APBN Dinas Transmigrasi Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi, menerangkan bahwa Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli mendapat anggaran dana Tugas Pembantuan (TP) Bidang Pembangunan



Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.971.425.000,00 (tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) , dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk belanja ATK dan Komputer Supplies sebesar Rp56.213.000,00(lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu rupiah). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 mendapat anggaran dana Tugas Pembantuan (TP) Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp5.196.014.000,- (lima milyar seratus Sembilan puluh enam juta empat belas ribu rupiah) dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk belanja ATK dan Komputer Supplies sebesar Rp51.700.000,00(lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adiansyah SE. selaku Bendahara Pengeluaran APBN Dinas Transmigrasi Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, menerangkan bahwa Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli mendapat anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.771.832.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk belanja ATK dan Komputer Supplies sebesar Rp26.700.000,00(dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 mendapat anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp5.501.095.000,00(lima milyar lima ratus satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk belanja ATK dan Komputer Supplies sebesar Rp28.800.000,00(dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada TA. 2017 dan TA. 2018, Dinas Transmigrasi telah mencairkan anggaran belanja ATK dan Komputer Supplies yang bersumber dari APBN Tahun 2017 dan 2018 berdasarkan SP2D sebesar Rp161.033.000,00(seratus enam puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Bidang	Nilai Realisasi (Rp)		Jumlah
		2017	2018	
1	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	56.213.000,00	51.700.000,00	107.913.000,00
2	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	26.700.000,00	26.420.000,00	53.120.000,00
	Jumlah	82.913.000,00	78.120.000,00	161.033.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran pada 2 (dua) bidang tersebut adalah sebagai berikut :
 - Untuk anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA.2017 pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigras total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp56.213.000,00(lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), namun yang riil dibayarkan adalah sebesar Rp38.848.000,00(tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 17.365.000,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa.
 - Untuk anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA.2018 pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp51.700.000,00(lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun yang riil dibayarkan adalah sebesar Rp37.235.000,00(tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp14.465.000,00(empat belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa.
 - Untuk anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA.2017 pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp26.700.000,00(dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun yang riil dibayarkan adalah sebesar Rp11.773.000,00(sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp14.927.000,00(empat belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa.
 - Untuk anggaran Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA.2018 pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp26.420.000,00(dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun yang riil dibayarkan adalah sebesar Rp5.720.000,00(lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp20.700.000,00(dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan menyalahgunakan anggaran belanja Alat tulis Kantor (ATK) dan Komputer

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supplies sejak TA. 2017 dan TA. 2018 pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp67.457.000,00(enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada pos mata anggaran ATK pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 sejumlah Rp17.365.000,00(tujuh belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan TA. 2018 sejumlah Rp 14.465.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 sejumlah Rp14.927.000,00(empat belas juta Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan TA. 2018 sejumlah Rp20.700.000,00(dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwakondisi yang demikianitu seharusnya diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (APBN) pada kantor tersebut, dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (APBN) seharusnya tidak menyalahgunakan atau setidaknya-tidaknya menggunakan anggaran tersebut untuk keperluan pribadi atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya, karena hal yang demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan Kuasa Pengguna Anggaran yang dapat dikenakan sanksi dan bertentangan dengan aturan-aturan sebagaimana diatur :
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima."*
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Ketiga Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP Paragraf Kesatu Pengajuan Tagihan Pasal 39 ayat (1) *Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*
- Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dalih untuk digunakan operasional kantor maupun kebutuhan pribadi Terdakwa Drs. Jumadil lah Sikoti selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Tolitoli (Dinas

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tolitoli) atau setidaknya memperkaya diri sendiri atau orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp538.255.861,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun 2016 s/d 2018 serta Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies Tahun 2017 s/d 2018 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli, Nomor : SR-1/PW19/5/2020 tanggal 21 Februari 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang diperoleh dari pemotongan perjalanan dinas LUAR DAERAH sebesar 7% sejak TA. 2016 s/d TA. 2018, serta pemotongan anggaran ATK pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 dan TA. 2018 dan anggaran ATK pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 dan TA. 2018 yang bersumber dari APBN ini adalah merupakan merugikan keuangan negara, dengan rincian :

a. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

1) Perjalanan Dinas Luar Daerah:

- a). Jumlah uang Perjalanan Dinas Luar Daerah yang telah ditarik dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rp3.105.555.159,00
Jumlah uang yang telah dibayarkan
- b). kepada pegawai Dinas Transmigrasi yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp2.888.166.298,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara Perjalanan Dinas Luar
- c). Daerah (Jumlah 1) = a) - b)) Rp217.388.861,00

2) Transportasi Palu – Tolitoli (PP)

- a) Jumlah uang Perjalanan Dinas Luar Daerah atas Komponen Biaya Transportasi Palu – Tolitoli (PP) yang telah dibayarkan kepada pegawai Dinas Transmigrasi yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp443.610.000,00
- b). Jumlah uang Perjalanan Dinas Luar Daerah atas Komponen Biaya

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi Palu – Tolitoli (PP) yang	
seharusnya dibayarkan	
Rp190.200.000,00	
c). Jumlah Kerugian Keuangan Negara Transportasi Palu-Tolitoli	
(PP) (Jumlah 2) = a) - b))	Rp253.410.000,00
3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Biaya Perjalanan Dinas Luar	
Daerah (Jumlah a = 1) +2))	Rp470.798.861,00
b. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Supplies Komputer	
1) Jumlah uang negara yang dibelanjakan untuk	
Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Supplies	
Komputer	Rp161.033.000,00
2) Jumlah nilai fisik barang Alat Tulis Kantor (ATK)	
dan Supplies Komputer yang diterima	Rp93.576.000,00
3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Pembelian ATK dan Supplies	
Komputer (Jumlah b = 1) - 2))	Rp67.457.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a+b)	Rp538.255.861,00

Kesimpulan: Bahwa terdapat kerugian keuangan Negara atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp538. 255.861,00(lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang diperoleh dari pemotongan perjalanan dinas LUAR DAERAH sebesar 7% sejak TA. 2016, TA. 2017, dan TA. 2018, serta pemotongan anggaran Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 dan TA. 2018 dan anggaran Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 dan TA. 2018 yang bersumber dari APBN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Drs. JUMADIL IAH SIKOTI** selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tolitoli sejak tanggal 8 Januari tahun 2013 s/d tahun 2016, Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Tolitoli sejak tahun 2017 s/d 18 Februari 2020, yang pada tahun 2017 terjadi perubahan nomenklatur nama dinas atau dilakukan pemisahan terhadap Dinas Tenaga Kerja Kab. Tolitoli dan Dinas Transmigrasi Kab. Tolitoli yang masing-masing dinas tersebut berdiri sendiri, dalam kurun waktu dari tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kantor Dinas Transmigrasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan perbuatannya itu Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli juga bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli, yang diangkat berdasarkan :
 - Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 2 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli TA. 2016;
 - Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 81 Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli TA. 2017;
 - Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 6 Tahun 2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli TA. 2018;
 - Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan Kabupaten / Kota Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Penyiapan Kawasan dan

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 124 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan/atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- dan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 125 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Provinsi dan/atau Kabupaten Penerima Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli pada awal Tahun Anggaran 2016 mengadakan rapat yang dihadiri oleh seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli, dimana dalam rapat tersebut Terdakwa membahas rencana pelaksanaan kegiatan pada dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli, yang kemudian Terdakwa memutuskan untuk melakukan kebijakan secara sepihak berupa biaya atas perjalanan dinas luar daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), yang akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli dilakukan pemotongan sebesar 7% dari biaya perjalanan dinas luar daerah yang seharusnya diterima oleh para pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah. Kebijakan yang menyimpang dari aturan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan akhir TA. 2018;

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli sejak TA. 2016, TA. 2017, dan TA. 2018 telah menerbitkan 496(empat ratus sembilan puluh enam) Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah kepada 57(lima puluh tujuh) pegawai di

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan selaku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli;

- Bahwa jumlah anggaran perjalanan dinas luar daerah yang bersumber dari APBD TA. 2016 sejumlah Rp1.716.671.200,00(satu milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), TA. 2017 sejumlah Rp366.238.000,00(tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan TA. 2018 berjumlah Rp1.022.645.959,00(satu milyar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga total seluruh anggaran perjalanan dinas luar daerah yang telah dicairkan dan ditarik dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp3.105.555.159,00(tiga milyar seratus lima juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), namun uang yang telah dibayarkan kepada pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli yang melaksanakan perjalanan dinas secara riil hanya sebesar Rp2.888.166.298,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

Tahun	No	SPM		SP2D		Nilai SP2D (Rp)
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
2016	1	04/SPM-GU/II/Distrans	24/02/2016	106/GU/2016	2016	1
	2	06/SPM-GU/III/Distrans	22/03/2016	246/GU/2016	23/03/2016	2
	3	11/SPM-GU/IV/Distrans	11/04/2016	412/GU/2016	12/04/2016	3
	4	14/SPM-GU/V/Distrans	10/05/2016	647/GU/2016	12/05/2016	4
	5	15/SPM-GU/V/Distrans	24/05/2016	800/GU/2016	25/05/2016	5
	6	18/SPM-GU/VI/Distrans	07/06/2016	937/GU/2016	08/06/2016	6
	7	21/SPM-GU/VI/Distrans	16/06/2016	1059/GU/2016	17/06/2016	7
	8	26/SPM-GU/VII/Distrans	25/07/2016	1560/GU/2016	26/07/2016	8
	9	27/SPM-GU/VIII/Distrans	23/08/2016	2093/GU/2016	24/08/2016	9
	10	31/SPM-GU/IX/Distrans	28/09/2016	2582/GU/2016	29/09/2016	10
	11	32/SPM-GU/X/Distrans	11/10/2016	2728/GU/2016	12/10/2016	11
	12	34/SPM-GU/XI/Distrans	03/11/2016	3020/GU/2016	08/11/2016	12
	13	40/SPM-GU/XI/Distrans	14/11/2016	3187/GU/2016	15/11/2016	13
	14	41/SPM-GU/XI/Distrans	14/11/2016	3188/GU/2016	15/11/2016	14
	15	42/SPM-GU/XI/Distrans	22/11/2016	3312/GU/2016	22/11/2016	15
	16	46/SPM-GU/XI/Distrans	28/11/2016	3423/GU/2016	28/11/2016	16
	17	47/SPM-GU/XII/Distrans	07/12/2016	3616/GU/2016	07/12/2016	17
	18	51/GU-NIHIL/XII/Distrans	28/12/2016	4516/GU-NIHIL/2016	30/12/2016	18
Jumlah tahun 2016						1.716.671.20
2017	1	02/SPM-GU/III/Distrans	06/03/2017	78/GU/2017	2017	1
	2	03/SPM-GU/III/Distrans	21/03/2017	200/GU/2017	22/03/2017	2
	3	06/SPM-GU/IV/Distrans	21/04/2017	388/GU/2017	21/04/2017	3
	4	08/SPM-GU/IV/Distrans	26/04/2017	424/GU/2017	27/04/2017	4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5	10/SPM-GU/V/Distrans	12/05/2017	652/GU/2017	15/05/2017	5
	6	18/SPM-GU/VII/Distrans	07/07/2017	1291/GU/2017	07/07/2017	6
	7	19/SPM-GU/VII/Distrans	21/07/2017	1649/GU/2017	24/07/2017	7
	8	23/SPM-GU/VIII/Distrans	14/08/2017	1986/GU/2017	15/08/2017	8
	9	26/SPM-GU/IX/Distrans	26/09/2017	2484/GU/2017	26/09/2017	9
	10	33/SPM-GU/XI/Distrans	20/11/2017	3341/GU/2017	21/11/2017	10
	11	35/SPM-GU/XI/Distrans	24/11/2017	3433/GU/2017	24/11/2017	11
	12	38/SPM-GU/XI/Distrans	30/11/2017	3552/GU/2017	05/12/2017	12
	13	42/SPM-GU/XII/Distrans	27/12/2017	4371/GU/2017	27/12/2017	13
	Jumlah tahun 2017					366.238.00
2018	1	06/SPM-GU/II/Distrans/2018	26/02/2018	137/GU/2018	2018	1
	2	07/SPM-GU/III/Distrans/2018	19/03/2018	240/GU/2018	21/03/2018	2
	3	10/SPM-GU/IV/Distrans/2018	09/04/2018	364/GU/2018	10/04/2018	3
	4	13/SPM-GU/V/Distrans/2018	03/05/2018	645/GU/2018	04/05/2018	4
	5	15/SPM-GU/V/Distrans/2018	22/05/2018	979/GU/2018	23/05/2018	5
	6	24/SPM-GU/VII/Distrans/2018	17/07/2018	1633/GU/2018	18/07/2018	6
	7	28/SPM-GU/VIII/Distrans/2018	10/08/2018	2094/GU/2018	14/08/2018	7
	8	33/SPM-GU/IX/Distrans/2018	04/09/2018	2438/GU/2018	04/09/2018	8
	9	34/SPM-GU/IX/Distrans/2018	13/09/2018	2576/GU/2018	14/09/2018	9
	10	42/SPM-GU/X/Distrans/2018	23/10/2018	3059/GU/2018	24/10/2018	10
	11	45/SPM-GU/XI/Distrans/2018	21/11/2018	3470/GU/2018	22/11/2018	11
	12	60/SPM-GU/XII/Distrans/2018	26/12/2018	4856/GU-NIHIL/2018	31/12/2018	12
	Jumlah tahun 2018					1.022.645.95
	Total tahun 2016, 2017, dan 2018					3.105.555.15

- Bahwa rincian jumlah uang yang dipotong sebesar 7% dari perjalanan dinas luar daerah TA. 2016, TA. 2017, dan TA. 2018 sebesar Rp217.388.861,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut TA. 2016 sebesar Rp120.166.984,00 (seratus dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), TA. 2017 sebesar Rp25.636.660,00 (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah), dan TA. 2018 sebesar Rp 71.585.217,- (tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh belas rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

N o.	Tahun	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Yang Harus Dibayarkan (Rp)	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Yang Dibayarkan (Rp)	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Yang Tidak Dibayarkan Sebesar 7% (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
a.	2016	1.716.671.200,00	1.596.504.216,00	120.166.984,00
b.	2017	366.238.000,00	340.601.340,00	25.636.660,00
c.	2018	1.022.645.959,00	951.060.742,00	71.585.217,00
	Jumlah	3.105.555.159,00	2.888.166.298,00	217.388.861,00

- Bahwa sejak TA. 2016, TA. 2017, dan TA. 2018 mekanisme pencairan biaya perjalanan dinas luar daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli adalah Bendahara Pengeluaran APBD yaitu



Saksi Ramli memberikan dahulu uang panjar perjalanan kepada pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas luar daerah, dengan cara memberikan langsung kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah atau kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), kemudian setelah pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah atau PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kembali dari perjalanan dinas luar daerah tersebut, uang panjar tersebut di ganti dengan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah guna mencairkan Ganti Uang untuk perjalanan dinas luar daerah. Kemudian setelah uang tersebut dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran (Saksi Ramli, SE.), selanjutnya Bendahara Pengeluaran (Saksi Ramli, SE.) membayarkan uang perjalanan dinas tersebut kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dengan cara memotong langsung sebesar 7% dari jumlah yang seharusnya diterima oleh pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah. Hal tersebut dilakukan Bendahara Pengeluaran (Saksi Ramli, SE.) atas perintah, tekanan, serta ancaman dari Terdakwa, sehingga Bendahara Pengeluaran (Saksi Ramli, SE.) menuruti perintah Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramli, SE. selaku Bendahara Pengeluaran APBD, Terdakwa memerintahkan dengan cara memaksa dan mengancam kepada Saksi Ramli, SE. untuk melakukan pemotongan sebesar 7% dari biaya perjalanan dinas luar daerah tersebut kepada tiap-tiap pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dan kemudian memerintahkan Saksi Ramli, SE. untuk mengumpulkan serta menyimpan uang dari hasil pemotongan tersebut ke dalam brankas kantor untuk selanjutnya dikendalikan dan dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setiap kali meminta uang dari hasil pemotongan perjalanan dinas sebesar 7% tersebut kepada Bendahara Pengeluaran (Saksi Ramli, SE.) dilakukan secara bertahap, dan beralih untuk digunakan untuk membayarkan operasional kantor dan keperluan pribadinya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang menandatangani dan menyetujui pembayaran uang perjalanan dinas luar daerah khusus komponen biaya transportasi darat dari Tolitoli ke Palu dan sebaliknya Palu ke Tolitoli (Pulang Pergi), sehingga berakibat dibayarkannya uang perjalanan dinas luar daerah tersebut kepada pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli yang



melaksanakan perjalanan dinas luar daerah pada TA. 2016, TA. 2017, dan TA. 2018 sebesar Rp443.610.000,00(empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran yang seharusnya total jumlah uang perjalanan dinas luar daerah yang riil dibayarkan khusus komponen biaya transportasi darat dari Tolitoli ke Palu dan sebaliknya Palu ke Tolitoli (Pulang Pergi) adalah sebesar Rp190.200.000,00(seratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah), sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atas kelebihan pembayaran dimaksud sebesar Rp253.410.000,00(dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Transportasi Yang Dibayarkan Setelah Dipotong 7% (Rp)	Jumlah Transportasi Yang Seharusnya Dibayarkan (Rp)	Kelebihan Pembayaran/ Kerugian Negara (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 – 4
a.	Tahun 2016	259.284.000,00	111.200.000,00	148.084.000,00
b.	Tahun 2017	48.546.000,00	20.800.000,00	27.746.000,00
c.	Tahun 2018	135.780.000,00	58.200.000,00	77.580.000,00
	Jumlah	443.610.000,00	190.200.000,00	253.410.000,00

- Bahwakondisi yang demikianitu seharusnya diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) yang juga selaku Pengguna Anggaran pada kantor tersebut, dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran seharusnya tidak melakukan pemotongan terhadap biaya perjalanan dinas para pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah serta menandatangani dan menyetujui pembayaran kepada para pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah karena hal yang demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan Pengguna Anggaran yang dapat dikenakan sanksi dan bertentangan dengan aturan-aturan sebagaimana diatur :

- 1) UU No.1 Tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara Pasal 3 butir ke-3 "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibatkan pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- 2) Pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB XI Keuangan Daerah Pasal 283 ayat (2) "*Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan*



memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."

3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah BAB VI Pelaksanaan APBD

- Pasal 58 ayat (1) *"SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah."*
- Pasal 61 ayat (1) *"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."*

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 128 ayat (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 mengatur bahwa

"Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.



4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah menyalahgunakan anggaran belanja Alat tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies sejak TA. 2017 dan TA. 2018 pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada masing-masing Bendahara Pengeluaran pada 2 (dua) bidang tersebut yaitu Saksi Halik, S.Sos. dan Saksi Adiansyah, SE. untuk mengeluarkan atau menyediakan uang sejumlah yang Terdakwa minta dengan cara memaksa dan mengancam;

- Bahwa rincian Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli pada TA. 2017 dan TA. 2018 yang disahkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bidang	Tahun Anggaran DIPA (Rp)		Jumlah (Rp)
		2017	2018	
1	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	7.971.425.000,00	5.196.014.000,00	13.167.439.000,00
2	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	2.771.832.000,00	5.501.095.000,00	8.272.927.000,00
	Jumlah	10.743.257.000,00	10.697.109.000,00	21.440.366.000,00

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halik, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran APBN Dinas Transmigrasi Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi, menerangkan bahwa Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli mendapat anggaran dana Tugas Pembantuan (TP) Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.971.425.000,00 (tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) , dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk belanja ATK dan Komputer Supplies sebesar Rp56.213.000,00(lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu rupiah). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 mendapat anggaran dana Tugas Pembantuan (TP) Bidang Pembangunan Kawasan



Transmigrasi sebesar Rp5.196.014.000,00(lima milyar seratus Sembilan puluh enam juta empat belas ribu rupiah) dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk belanja ATK dan Komputer Supplies sebesar Rp51.700.000,00(lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adiansyah SE. selaku Bendahara Pengeluaran APBN Dinas Transmigrasi Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, menerangkan bahwa Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli mendapat anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.771.832.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk belanja ATK dan Komputer Supplies sebesar Rp26.700.000,-00(dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 mendapat anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp5.501.095.000,00(lima milyar lima ratus satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk belanja ATK dan Komputer Supplies sebesar Rp28.800.000,00(dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada TA. 2017 dan TA. 2018, Dinas Transmigrasi telah mencairkan anggaran belanja ATK dan Komputer Supplies yang bersumber dari APBN Tahun 2017 dan 2018 berdasarkan SP2D sebesar Rp161.033.000,00(seratus enam puluh satu juta tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Bidang	Nilai Realisasi (Rp)		Jumlah
		2017	2018	
1	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	56.213.000,00	51.700.000,00	107.913.000,00
2	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	26.700.000,00	26.420.000,00	53.120.000,00
	Jumlah	82.913.000,00	78.120.000,00	161.033.000,00

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran pada 2 (dua) bidang tersebut adalah sebagai berikut :

- Untuk anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA.2017 pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp56.213.000,00(lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang riil dibayarkan adalah sebesar Rp38.848.000,00(tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp17.365.000,00(tujuh belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa.

- Untuk anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA.2018 pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp51.700.000,00(lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun yang riil dibayarkan adalah sebesar Rp37.235.000,00(tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp14.465.000,00(empat belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa.

- Untuk anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA.2017 pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp26.700.000,00(dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), namun yang riil dibayarkan adalah sebesar Rp11.773.000,00(sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp14.927.000,00(empat belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa.

- Untuk anggaran Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA.2018 pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp26.420.000,00(dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun yang riil dibayarkan adalah sebesar Rp5.720.000,00(lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp20.700.000,00(dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan menyalahgunakan anggaran belanja Alat tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies sejak TA. 2017 dan TA. 2018 pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp67.457.000,00(enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pos mata anggaran ATK pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 sejumlah Rp 17.365.000,- (tujuh belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan TA. 2018 sejumlah Rp 14.465.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 sejumlah Rp 14.927.000,- (empat belas juta Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dan TA. 2018 sejumlah Rp 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa kondisi yang demikian itu seharusnya diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (APBN) pada kantor tersebut, dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (APBN) seharusnya tidak menyalahgunakan atau setidaknya tidaknya menggunakan anggaran tersebut untuk keperluan pribadi atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya, karena hal yang demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan Kuasa Pengguna Anggaran yang dapat dikenakan sanksi dan bertentangan dengan aturan-aturan sebagaimana diatur :
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) *"Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima."*
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Ketiga Mekanisme Penyelesaian Tagihan dan Penerbitan SPP Paragraf Kesatu Pengajuan Tagihan Pasal 39 ayat (1) *Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.*
- Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dalih untuk digunakan operasional kantor maupun kebutuhan pribadi Terdakwa Drs. Jumadil lah Sikoti selaku Kepala Dinas Transmigrasi Kab. Tolitoli (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tolitoli) atau setidaknya tidaknya memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi) Kab. Tolitoli yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.538.255.861,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun 2016 s/d 2018 serta Biaya Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies Tahun 2017 s/d 2018 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli, Nomor : SR-1/PW19/5/2020 tanggal 21 Februari 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang diperoleh dari pemotongan perjalanan dinas LUAR DAERAH sebesar 7% sejak TA. 2016 s/d TA. 2018, serta pemotongan anggaran ATK pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 dan TA. 2018 dan anggaran ATK pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 dan TA. 2018 yang bersumber dari APBN ini adalah merupakan merugikan keuangan negara, dengan rincian:

a. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

1) Perjalanan Dinas Luar Daerah:

- a). Jumlah uang Perjalanan Dinas Luar Daerah yang telah ditarik dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran Rp3.105.555.159,00
- b). Jumlah uang yang telah dibayarkan kepada pegawai Dinas Transmigrasi yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp2.888.166.298,00
- c). Jumlah Kerugian Keuangan Negara Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jumlah 1) = a) - b)) **Rp217.388.861,00**

2) Transportasi Palu – Tolitoli (PP)

- a). Jumlah uang Perjalanan Dinas Luar Daerah atas Komponen Biaya Transportasi Palu – Tolitoli (PP) yang telah dibayarkan kepada pegawai Dinas Transmigrasi yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp443.610.000,00
- b). Jumlah uang Perjalanan Dinas Luar Daerah atas Komponen Biaya Transportasi Palu – Tolitoli (PP) yang seharusnya dibayarkan Rp190.200.000,00
- c). Jumlah Kerugian Keuangan Negara Transportasi Palu-Tolitoli **Rp253.410.000,00**

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PP) (Jumlah 2) = a) - b))

3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Biaya Perjalanan Dinas Luar

Daerah (Jumlah a = 1) +2))

Rp470.798.861,00

b. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Supplies Komputer

1) Jumlah uang negara yang dibelanjakan untuk

Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Supplies

Komputer

Rp161.033.000,00

2) Jumlah nilai fisik barang Alat Tulis Kantor

(ATK) dan Supplies Komputer yang diterima

Rp93.576.000,00

3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara atas Pembelian ATK dan Supplies

Komputer (Jumlah b = 1) - 2))

Rp67.457.000,00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a+b)

Rp538.255.861,00

Kesimpulan : Bahwa terdapat kerugian keuangan Negara atas perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 538. 255.861,- (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang diperoleh dari pemotongan perjalanan dinas LUAR DAERAH sebesar 7% sejak TA. 2016, TA. 2017, dan TA. 2018, serta pemotongan anggaran Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 dan TA. 2018 dan anggaran Alat Tulis Kantor dan Komputer Supplies pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi TA. 2017 dan TA. 2018 yang bersumber dari APBN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. JUMADIL IAH SIKOTI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebagaimana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18**

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **Drs. JUMADIL IAH SIKOTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** melanggar **Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa **Drs. JUMADIL IAH SIKOTI** selama **1 (SATU) TAHUN** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan Tolitoli;

5. Menghukum Terdakwa **Drs. JUMADIL IAH SIKOTI** untuk membayar denda sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6(Enam) bulan**;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1(satu) bundel SPM Nomor : 04/SPM-GU/II/DISNAKERTRANS tanggal 24 Februari Tahun 2016, SP2D Nomor : 106/GU/2016 tanggal 25 Desember 2016 sejumlah Rp124.251.900,00(seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

2. 1(satu) bundel SPM Nomor : 06/SPM-GU/III/DISNAKERTRANS tanggal 22 Maret Tahun 2016, SP2D Nomor : 246/GU/2016 tanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp146.933.000,00(seratus empat enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel SPM Nomor : 11/SPM-GU/IV/DISNAKERTRANS tanggal 11 April Tahun 2016, SP2D Nomor : 412/GU/2016 tanggal 12 April 2016 sejumlah Rp121.930.700,00(seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.
4. 1(satu) bundel SPM Nomor : 14/SPM-GU/IV/DISNAKERTRANS tanggal 10 Mei Tahun 2016, SP2D Nomor : 647/GU/2016 tanggal 12 Mei 2016 sejumlah Rp134.973.000,00(seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.
5. 1(satu) bundel SPM Nomor : 15/SPM-GU/IV/DISNAKERTRANS tanggal 24 Mei Tahun 2016, SP2D Nomor : 800/GU/2016 tanggal 25 Mei 2016 sejumlah Rp86.948.000,00(delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.
6. 1(satu) bundel SPM Nomor : 18/SPM-GU/VI/DISNAKERTRANS tanggal 7 Juni Tahun 2016, SP2D Nomor : 937/GU/2016 tanggal 8 Juni 2016 sejumlah Rp28.143.000,00(dua puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.
7. Berdasarkan SPM Nomor : 21/SPM-GU/VI/DISNAKERTRANS tanggal 16 Juni Tahun 2016, SP2D Nomor : 1059/GU/2016 tanggal 17 Juni 2016 sejumlah Rp18.480.000,00(delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.
8. 1(satu) bundel SPM Nomor : 26/SPM-GU/VII/DISNAKERTRANS tanggal 25 Juli Tahun 2016, SP2D Nomor : 1560/GU/2016 tanggal 25 Juli 2016 sejumlah Rp152.046.000,00(seratus lima puluh dua juta empat puluh enam ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.
9. 1(satu) bundel SPM Nomor : 27/SPM-GU/VIII/DISNAKERTRANS tanggal 23 Agustus Tahun 2016, SP2D Nomor : 2093/GU/2016 tanggal 24 Agustus 2016 sejumlah Rp85.972.000,00(delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.
10. 1(satu) bundel SPM Nomor : 31/SPM-GU/IX/DISNAKERTRANS tanggal 28 September Tahun 2016, SP2D Nomor : 2582/GU/2016 tanggal 29 September 2016 sejumlah Rp46.432.000,00(empat puluh

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

11. 1(satu) bundel SPM Nomor : 32/SPM-GU/X/DISNAKERTRANS tanggal 11 Oktober Tahun 2016, SP2D Nomor : 2728/GU/2016 tanggal 12 Oktober 2016 sejumlah Rp38.358.000,00(tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

12. 1(satu) bundel SPM Nomor : 34/SPM-GU/XI/DISNAKERTRANS tanggal 3 November Tahun 2016 SP2D Nomor : 3020/GU/2016 tanggal 8 November 2016 sejumlah Rp40.988.000,00(empat puluh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

13. 1(satu) bundel SPM Nomor : 40/SPM-GU/XI/DISNAKERTRANS tanggal 14 November, Tahun 2016 SP2D Nomor : 3187/GU/2016 tanggal 15 November 2016 sejumlah Rp10.160.000,00(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

14. 1(satu) bundel SPM Nomor : 41/SPM-GU/XI/DISNAKERTRANS tanggal 14 November Tahun 2016, SP2D Nomor : 3188/GU/2016 tanggal 15 November 2016 sejumlah Rp156.216.000,00(seratus lima puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

15. 1(satu) bundel SPM Nomor : 42/SPM-GU/XI/DISNAKERTRANS tanggal 22 November Tahun 2016, SP2D Nomor : 3312/GU/2016 tanggal 22 November 2016 sejumlah Rp243.371.000,00(dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

16. 1(satu) bundel SPM Nomor : 46/SPM-GU/XI/DISNAKERTRANS tanggal 28 November Tahun 2016, SP2D Nomor : 3423/GU/2016 tanggal 28 November 2016 sejumlah Rp113.237.000,00(seratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

17. 1(satu) bundel SPM Nomor : 47/SPM-GU/XII/DISNAKERTRANS tanggal 7 Desember Tahun 2016, SP2D Nomor : 3616/GU/2016 tanggal 7 Desember 2016 sejumlah Rp18.720.000,00(delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

18. 1(satu) bundel SPM Nomor : 51/ GU-NIHIL/XII/DISNAKERTRANS tanggal 28 Desember Tahun 2016, SP2D Nomor : 4516/GU-NIHIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp149.511.600,00(seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus sebelas ribu enam ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

19. 1(satu) bundel SPM Nomor : 02/SPM-GU/III/Distrans tanggal 06 Maret Tahun 2017, SP2D Nomor : 78/GU/2017 tanggal 7 maret 2017 sejumlah Rp26.760.000,00(dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

20. 1(satu) bundel SPM Nomor : 03/SPM-GU/III/Distrans tanggal 21 Maret Tahun 2017, SP2D Nomor : 200/GU/2017 tanggal 22 maret 2017 sejumlah Rp15.730.00,00(lima belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

21. 1(satu) bundel SP2D Nomor : 388/GU/2017 tanggal 21 April 2017 sejumlah Rp47.757.000,00(empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah tanpa SPM Nomor : 06/SPM-GU/IV/Distrans tanggal 21 April Tahun 2017.

22. 1(satu) bundel SPM Nomor : 08/SPM-GU/IV/Distrans tanggal 26 April Tahun 2017, SP2D Nomor : 424/GU/2017 tanggal 27 April 2017 sejumlah Rp26.760.000,00(dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

23. 1(satu) bundel SPM Nomor : 10/SPM-GU/V/Distrans tanggal 12 Mei Tahun 2017, SP2D Nomor : 652/GU/2017 tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp17.630.000,00(tujuh belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

24. 1(satu) bundel SPM Nomor : 18/SPM-GU/VII/Distrans tanggal 7 Juli Tahun 2017, SP2D Nomor : 1291/GU/2017 tanggal 7 Juli 2017 sejumlah Rp31.519.000,00(tiga puluh satu juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

25. 1(satu) bundel SPM Nomor : 19/SPM-GU/VII/Distrans tanggal 21 Juli Tahun 2017, SP2D Nomor : 1649/GU/2017 tanggal 24 Juli 2017 sejumlah Rp 26.408.000 (dua puluh enam juta empat ratus delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

26. 1(satu) bundel SPM Nomor : 23/SPM-GU/VIII/Distrans tanggal 14 Agustus Tahun 2017, SP2D Nomor : 1986/GU/2017 tanggal 15 Agustus 2017 sejumlah Rp26.808.000,00(dua puluh enam juta delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

27. 1(satu) bundel SPM Nomor : 26/SPM-GU/IX/Distrans tanggal 26 September Tahun 2017, SP2D Nomor : 2484/GU/2017 tanggal 26 September 2017 sejumlah Rp6.790.000,00(enam juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

28. 1(satu) bundel SPM Nomor : 33/SPM-GU/XI/Distrans tanggal 20 November Tahun 2017, SP2D Nomor : 3341/GU/2017 tanggal 21 November 2017 sejumlah Rp49.088.000,00(empat puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

29. 1(satu) bundel SPM Nomor : 35/SPM-GU/XI/Distrans tanggal 24 November Tahun 2017, SP2D Nomor : 3433/GU/2017 tanggal 24 November 2017 sejumlah Rp46.230.000,00(empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

30. 1(satu) bundel SPM Nomor : 38/SPM-GU/XI/Distrans tanggal 30 November Tahun 2017, SP2D Nomor : 3552/GU/2017 tanggal 5 Desember 2017 sejumlah Rp22.728.000,00(dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

31. 1(satu) bundel SPM Nomor : 42/SPM-GU/XII/Distrans tanggal 27 Desember Tahun 2017, SP2D Nomor : 4371/GU-Nihil/2017 tanggal 27 Desember 2017 sejumlah Rp22.030.000,00 (dua puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

32. 1 (satu) bundel SPM Nomor : 06/SPM-GU/II/DISTRANS/2018 tanggal 26 Febuari 2018, SP2D Nomor : 137/GU/2018 tanggal 27 Februari 2018 sejumlah Rp188.830.000,00(seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

33. 1 (satu) bundel SPM Nomor : 07/SPM-GU/III/DISTRANS/2018 tanggal 19 maret 2018, SP2D Nomor : 240/GU/2018 tanggal 21 maret 2018 sejumlah Rp98.151.500,00(sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

34. 1(satu) bundel SPM Nomor : 10/SPM-LS/DISTRANS/2018 tanggal 9 april 2018, SP2D Nomor : 364/GU/2018 tanggal 10 April 2018 dengan

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp75.197.500,00(tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

35. 1(satu) bundel SPM Nomor : 13/ SPM-GU/V/DISTRANS/2018 tanggal 3 Mei Mei 2018, SP2D Nomor : 645/GU/2018 tanggal 4 Mei 2018 sejumlah Rp103.049.959,00 (seratus tiga juta empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

36. 1(satu) bundel SPM Nomor : 15/ SPM-GU/DISTRANS/2018 tanggal 22 Mei 2018, SP2D Nomor : 979/GU/2018 tanggal 23 Mei 2018 sejumlah Rp55.033.600,00(lima puluh lima juta tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

37. 1(satu) bundel SPM Nomor : 24/ SPM-GU/VII/DISTRANS tanggal 17 Juli 2018, SP2D Nomor : 1633/GU/2018 tanggal 18 Juli 2018 sejumlah Rp48.046.000,00(empat puluh delapan juta empat puluh enam ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

38. 1(satu) bundel SPM Nomor : 28/ SPM-GU/VIII/DISTRANS tanggal 10 Agustus 2018, SP2D Nomor : 2094/GU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 sejumlah Rp65.014.200,00(enam puluh lima juta empat belas ribu dua ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

39. 1 (satu) bundel SPM Nomor : 33/SPM-GU/IX/DISTRANS tanggal 4 september 2018, SP2D Nomor : 2438/GU/2018 tanggal 4 September 2018 sejumlah Rp 49.254.000 (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

40. 1(satu) bundel SPM Nomor : 34/ SPP-GU/IX/DISTRANS tanggal 13 september 2018, SP2D Nomor : 2576/GU/2018 tanggal 14 September 2018 sejumlah Rp89.480.000,00(delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

41. 1(satu) bundel SPM Nomor : 42/ SPM-GU/X/DISTRANS/2018 tanggal 23 oktober 2018, SP2D Nomor : 3059/GU/2018 tanggal 24 oktober 2018 sejumlah Rp61.668.300,00(enam puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. 1(satu) bundel SPM Nomor : 45/ SPM-GU/XI/DISTRANS/2018 tanggal 21 November 2018, SP2D Nomor : 3470/GU/2018 tanggal 22 November 2018 sejumlah Rp58.890.600,00(lima delapan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu enam ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

43. 1(satu) bundel SPM Nomor : 60/ SPM-GU/XII/DISTRANS/2018 tanggal 26 Desember 2018, SP2D Nomor : 4856/GU-NIHIL/2018 tanggal 31 Desember 2018 sejumlah Rp130.030.300,00(seratus tiga puluh juta tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

44. 1(satu) buah buku rekapan berisi rincian pengeluaran dana tahun 2018 yang dibuat oleh Bendahara atas nama RAMLI, SE.

Dikembalikan kepada saksi **RAMLI, SE.**

1) 1(satu) bundel Bukti Setoran Bank Sulteng ke Nomor Rekening 0020103234234 atas nama pemilik RKUD Kabupaten Tolitoli dari Drs. JUMADIL SIKOTI, dan Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 391/BP/2019 sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) serta Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 391/Pengembalian/2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

2) 1(satu) bundel Bukti Setoran Bank Sulteng ke Nomor Rekening 0020103234234 atas nama pemilik RKUD Kabupaten Tolitoli dari Drs. JUMADIL SIKOTI, dan Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 406/BP/2019 sebesar Rp117.448.861,00(seratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) serta Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 406/Pengembalian/2019 sebesar Rp117.448.861,00(seratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa **Drs. JUMADIL IAH SIKOTI.**

1) 1(satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban ATK dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA. 2017 pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp56.213.000,00(lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

2) 1(satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban ATK dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA. 2018 pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp. 51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi **HALIK, S.Sos.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1(satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban ATK dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA. 2017 pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp. 26. 700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 2) 1(satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban ATK dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA.2018 pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp. 25.420.000,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi **ADIANSYAH, SE.**

- 1) 1(satu) bundel Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli.
- 2) 1(satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor. 2 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016.
- 3) 1(satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tolitoli Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Pembantu Pengurus Barang Pada Kegiatan "Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan SKPD" Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016.
- 4) 1(satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2017.
- 5) 1(satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018.
- 6) 1(satu) bundel Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran (KPA) Dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi Dan / Atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

7) 1(satu) bundel Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi Dan / Atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

8) 1(satu) bundel Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi Dan / Atau Kabupaten Penerima Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan satuan Kerja Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

9) 1(satu) bundel Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi Dan Kabupaten / Kota Penerima Tugas Pembantuan satuan Kerja Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

10) 1(satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2017.

Dikembalikan kepada saksi **ABDULLAH HARUNA, S.Pt.**

7. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- I. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan dakwaan primair dan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire tidak terbukti adanya sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk membebaskan Terdakwa **Drs. Jumadil Sikoti** dari segala tuntutan hukum;

II. Menyatakan memerdekakan Terdakwa **Drs. Jumadil Sikoti** dari segala jenis penahanan, seraya merehabilitasi harkat dan nama baik terdakwa seperti sedia kala;

III. Menyatakan menurut hukum bahwa uang titipan sebesar Rp538.255.861,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang telah dititip oleh terdakwa pada Kejaksaan Negeri Tolitoli dan uang sebesar Rp217.488.861,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang telah disetor oleh Terdakwa pada Kas Daerah Kabupaten Tolitoli melalui rekening Nank Sulteng No.0020103234234, atas nama RKUD Kabupaten Tolitoli tersebut, dikembalikan kepada terdakwa **Drs. Jumadil Sikoti**;

IV. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. JUMADIL IAH SIKOTI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **Drs. JUMADIL IAH SIKOTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5.

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp103.378.139,00 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

7.

Menetapkan Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan Tolitoli;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1(satu) bundel SPM Nomor : 04/SPM-GU/II/DISNAKERTRANS tanggal 24 Februari Tahun 2016, SP2D Nomor : 106/GU/2016 tanggal 25 Desember 2016 sejumlah Rp124.251.900,00(seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- 2) 1(satu) bundel SPM Nomor : 06/SPM-GU/III/DISNAKERTRANS tanggal 22 Maret Tahun 2016, SP2D Nomor : 246/GU/2016 tanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp146.933.000,00(seratus empat enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- 3) 1(satu) bundel SPM Nomor : 11/SPM-GU/IV/DISNAKERTRANS tanggal 11 April Tahun 2016, SP2D Nomor : 412/GU/2016 tanggal 12 April 2016 sejumlah Rp121.930.700,00(seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- 4) 1(satu) bundel SPM Nomor : 14/SPM-GU/IV/DISNAKERTRANS tanggal 10 Mei Tahun 2016, SP2D Nomor : 647/GU/2016 tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016 sejumlah Rp134.973.000,00(seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

5) 1(satu) bundel SPM Nomor : 15/SPM-GU/IV/DISNAKERTRANS tanggal 24 Mei Tahun 2016, SP2D Nomor : 800/GU/2016 tanggal 25 Mei 2016 sejumlah Rp86.948.000,00(delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

6) 1(satu) bundel SPM Nomor : 18/SPM-GU/VI/DISNAKERTRANS tanggal 7 Juni Tahun 2016, SP2D Nomor : 937/GU/2016 tanggal 8 Juni 2016 sejumlah Rp28.143.000,00(dua puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

7) Berdasarkan SPM Nomor : 21/SPM-GU/VI/DISNAKERTRANS tanggal 16 Juni Tahun 2016, SP2D Nomor : 1059/GU/2016 tanggal 17 Juni 2016 sejumlah Rp18.480.000,00(delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

8) 1(satu) bundel SPM Nomor : 26/SPM-GU/VII/DISNAKERTRANS tanggal 25 Juli Tahun 2016, SP2D Nomor : 1560/GU/2016 tanggal 25 Juli 2016 sejumlah Rp152.046.000,00(seratus lima puluh dua juta empat puluh enam ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

9) 1(satu) bundel SPM Nomor : 27/SPM-GU/VIII/DISNAKERTRANS tanggal 23 Agustus Tahun 2016, SP2D Nomor : 2093/GU/2016 tanggal 24 Agustus 2016 sejumlah Rp85.972.000,00(delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

10) 1(satu) bundel SPM Nomor : 31/SPM-GU/IX/DISNAKERTRANS tanggal 28 September Tahun 2016, SP2D Nomor : 2582/GU/2016 tanggal 29 September 2016 sejumlah Rp46.432.000,00(empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

11) 1(satu) bundel SPM Nomor : 32/SPM-GU/X/DISNAKERTRANS tanggal 11 Oktober Tahun 2016, SP2D Nomor : 2728/GU/2016 tanggal 12 Oktober 2016 sejumlah Rp38.358.000,00(tiga puluh delapan juta tiga

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh delapan ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

12) 1(satu) bundel SPM Nomor : 34/SPM-GU/XI/DISNAKERTRANS tanggal 3 November Tahun 2016 SP2D Nomor : 3020/GU/2016 tanggal 8 November 2016 sejumlah Rp40.988.000,00(empat puluh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

13) 1(satu) bundel SPM Nomor : 40/SPM-GU/XI/DISNAKERTRANS tanggal 14 November, Tahun 2016 SP2D Nomor : 3187/GU/2016 tanggal 15 November 2016 sejumlah Rp10.160.000,00(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

14) 1(satu) bundel SPM Nomor : 41/SPM-GU/XI/DISNAKERTRANS tanggal 14 November Tahun 2016, SP2D Nomor : 3188/GU/2016 tanggal 15 November 2016 sejumlah Rp156.216.000,00(seratus lima puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

15) 1(satu) bundel SPM Nomor : 42/SPM-GU/XI/DISNAKERTRANS tanggal 22 November Tahun 2016, SP2D Nomor : 3312/GU/2016 tanggal 22 November 2016 sejumlah Rp243.371.000,00(dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

16) 1(satu) bundel SPM Nomor : 46/SPM-GU/XI/DISNAKERTRANS tanggal 28 November Tahun 2016, SP2D Nomor : 3423/GU/2016 tanggal 28 November 2016 sejumlah Rp113.237.000,00(seratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

17) 1(satu) bundel SPM Nomor : 47/SPM-GU/XII/DISNAKERTRANS tanggal 7 Desember Tahun 2016, SP2D Nomor : 3616/GU/2016 tanggal 7 Desember 2016 sejumlah Rp18.720.000,00(delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

18) 1(satu) bundel SPM Nomor : 51/ GU-NIHIL/XII/DISNAKERTRANS tanggal 28 Desember Tahun 2016, SP2D Nomor :4516/GU-NIHIL/2016 tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp149.511.600,00(seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus sebelas ribu enam ratus rupiah), dan Surat Pertanggung jawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1(satu) bundel SPM Nomor : 02/SPM-GU/III/Distrans tanggal 06 Maret Tahun 2017, SP2D Nomor : 78/GU/2017 tanggal 7 maret 2017 sejumlah Rp26.760.000,00(dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

20) 1(satu) bundel SPM Nomor : 03/SPM-GU/III/Distrans tanggal 21 Maret Tahun 2017, SP2D Nomor : 200/GU/2017 tanggal 22 maret 2017 sejumlah Rp15.730.00,00(lima belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

21) 1(satu) bundel SP2D Nomor : 388/GU/2017 tanggal 21 April 2017 sejumlah Rp47.757.000,00(empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah tanpa SPM Nomor : 06/SPM-GU/IV/Distrans tanggal 21 April Tahun 2017.

22) 1(satu) bundel SPM Nomor : 08/SPM-GU/IV/Distrans tanggal 26 April Tahun 2017, SP2D Nomor : 424/GU/2017 tanggal 27 April 2017 sejumlah Rp26.760.000,00(dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

23) 1(satu) bundel SPM Nomor : 10/SPM-GU/V/Distrans tanggal 12 Mei Tahun 2017, SP2D Nomor : 652/GU/2017 tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp17.630.000,00(tujuh belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

24) 1(satu) bundel SPM Nomor : 18/SPM-GU/VII/Distrans tanggal 7 Juli Tahun 2017, SP2D Nomor : 1291/GU/2017 tanggal 7 Juli 2017 sejumlah Rp31.519.000,00(tiga puluh satu juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

25) 1(satu) bundel SPM Nomor : 19/SPM-GU/VII/Distrans tanggal 21 Juli Tahun 2017, SP2D Nomor : 1649/GU/2017 tanggal 24 Juli 2017 sejumlah Rp26.408.000,00(dua puluh enam juta empat ratus delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

26) 1(satu) bundel SPM Nomor : 23/SPM-GU/VIII/Distrans tanggal 14 Agustus Tahun 2017, SP2D Nomor : 1986/GU/2017 tanggal 15 Agustus 2017 sejumlah Rp26.808.000,00(dua puluh enam juta delapan ratus

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

27) 1(satu) bundel SPM Nomor : 26/SPM-GU/IX/Distrans tanggal 26 September Tahun 2017, SP2D Nomor : 2484/GU/2017 tanggal 26 September 2017 sejumlah Rp6.790.000,00(enam juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

28) 1(satu) bundel SPM Nomor : 33/SPM-GU/XI/Distrans tanggal 20 November Tahun 2017, SP2D Nomor : 3341/GU/2017 tanggal 21 November 2017 sejumlah Rp49.088.000,00(empat puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

29) 1(satu) bundel SPM Nomor : 35/SPM-GU/XI/Distrans tanggal 24 November Tahun 2017, SP2D Nomor : 3433/GU/2017 tanggal 24 November 2017 sejumlah Rp46.230.000,00(empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

30) 1(satu) bundel SPM Nomor : 38/SPM-GU/XI/Distrans tanggal 30 November Tahun 2017, SP2D Nomor : 3552/GU/2017 tanggal 5 Desember 2017 sejumlah Rp22.728.000,00(dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

31) 1(satu) bundel SPM Nomor : 42/SPM-GU/XII/Distrans tanggal 27 Desember Tahun 2017, SP2D Nomor : 4371/GU-Nihil/2017 tanggal 27 Desember 2017 sejumlah Rp 22.030.000,- (dua puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

32) 1(satu) bundel SPM Nomor : 06/SPM-GU/II/DISTRANS/2018 tanggal 26 Febuari 2018, SP2D Nomor : 137/GU/2018 tanggal 27 Februari 2018 sejumlah Rp188.830.000,00(seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

33) 1(satu) bundel SPM Nomor : 07/SPM-GU/III/DISTRANS/2018 tanggal 19 maret 2018, SP2D Nomor : 240/GU/2018 tanggal 21 maret 2018 sejumlah Rp98.151.500,00(sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) 1(satu) bundel SPM Nomor : 10/SPM-LS/DISTRANS/2018 tanggal 9 april 2018, SP2D Nomor : 364/GU/2018 tanggal 10 April 2018 dengan sejumlah Rp75.197.500,00(tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

35) 1(satu) bundel SPM Nomor : 13/ SPM-GU/V/DISTRANS/2018 tanggal 3 mei Mei 2018, SP2D Nomor : 645/GU/2018 tanggal 4 Mei 2018 sejumlah Rp103.049.959,00(seratus tiga juta empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

36) 1(satu) bundel SPM Nomor : 15/ SPM-GU/DISTRANS/2018 tanggal 22 Mei 2018, SP2D Nomor : 979/GU/2018 tanggal 23 Mei 2018 sejumlah Rp55.033.600,00(lima puluh lima juta tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

37) 1(satu) bundel SPM Nomor : 24/ SPM-GU/VII/DISTRANS tanggal 17 Juli 2018, SP2D Nomor : 1633/GU/2018 tanggal 18 Juli 2018 sejumlah Rp48.046.000,00(empat puluh delapan juta empat puluh enam ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

38) 1(satu) bundel SPM Nomor : 28/ SPM-GU/VIII/DISTRANS tanggal 10 Agustus 2018, SP2D Nomor : 2094/GU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 sejumlah Rp65.014.200,00(enam puluh lima juta empat belas ribu dua ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

39) 1(satu) bundel SPM Nomor : 33/SPM-GU/IX/DISTRANS tanggal 4 september 2018, SP2D Nomor : 2438/GU/2018 tanggal 4 September 2018 sejumlah Rp49.254.000,00(empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

40) 1(satu) bundel SPM Nomor : 34/ SPP-GU/IX/DISTRANS tanggal 13 september 2018, SP2D Nomor : 2576/GU/2018 tanggal 14 September 2018 sejumlah Rp89.480.000,00(delapan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

41) 1(satu) bundel SPM Nomor : 42/ SPM-GU/X/DISTRANS/2018 tanggal 23 oktober 2018, SP2D Nomor : 3059/GU/2018 tanggal 24

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oktober 2018 sejumlah Rp61.668.300,00(enam puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

42) 1(satu) bundel SPM Nomor : 45/ SPM-GU/XI/DISTRANS/2018 tanggal 21 November 2018, SP2D Nomor : 3470/GU/2018 tanggal 22 November 2018 sejumlah Rp58.890.600,00(lima delapan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu enam ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

43) 1(satu) bundel SPM Nomor : 60/ SPM-GU/XII/DISTRANS/2018 tanggal 26 Desember 2018, SP2D Nomor : 4856/GU-NIHIL/2018 tanggal 31 Desember 2018 sejumlah Rp130.030.300,00(seratus tiga puluh juta tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

44) 1(satu) buah buku rekapan berisi rincian pengeluaran dana tahun 2018 yang dibuat oleh Bendahara atas nama RAMLI, SE.

Dikembalikan kepada saksi RAMLI, SE.

45) 1(satu) bundel Bukti Setoran Bank Sulteng ke Nomor Rekening 0020103234234 atas nama pemilik RKUD Kabupaten Tolitoli dari Drs. JUMADIL SIKOTI, dan Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 391/BP/2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 391/Pengembalian/2019 sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah);

46) 1(satu) bundel Bukti Setoran Bank Sulteng ke Nomor Rekening 0020103234234 atas nama pemilik RKUD Kabupaten Tolitoli dari Drs. JUMADIL SIKOTI, dan Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 406/BP/2019 sebesar Rp. 117.448.861,- (seratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) serta Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 406/Pengembalian/2019 sebesar Rp. 117.448.861,- (seratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. JUMADIL IAH SIKOTI.

47) 1(satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban ATK dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA. 2017 pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp. 56.213.000,- (lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).



48) 1(satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban ATK dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA. 2018 pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp. 51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi HALIK, S.Sos.

49) 1(satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban ATK dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA. 2017 pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp. 26. 700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

50) 1(satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban ATK dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA.2018 pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp. 25.420.000,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ADIANSYAH, SE.

51) 1(satu) bundel Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli.

52) 1(satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor. 2 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016.

53) 1(satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tolitoli Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Pembantu Pengurus Barang Pada Kegiatan "Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan SKPD" Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016.

54) 1(satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2017.

55) 1(satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018.

56) 1(satu) bundel Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran (KPA) Dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi Dan / Atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

57) 1(satu) bundel Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi Dan / Atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

58) 1(satu) bundel Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi Dan / Atau Kabupaten Penerima Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan satuan Kerja Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

59) 1(satu) bundel Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi Dan Kabupaten / Kota Penerima Tugas Pembantuan satuan Kerja Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60) 1(satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2017.

Dikembalikan kepada saksi ABDULLAH HARUNA, S.Pt.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan **Akte Permintaan Banding** Nomor. 17/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN. PaL, tanggal 9 September 2020 yang dibuat oleh I Wayan Sugiarto, SH, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas IA, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 11 September 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor. 17/Akta.Pid.Sus/TPK/2020/PN. PaL, tanggal 8 September 2020 yang dibuat oleh I Wayan Sugiarto, SH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas IA, menerangkan bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 14 September 2020 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor. 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal tanggal 14 September 2020, baik kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu masing-masing pada tanggal 14 dan 11 September 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas IA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal diucapkan

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 September 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 8 September 2020 dan tanggal 9 September 2020 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Terdakwa Drs. Jumadil Iah Sikoti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair, membebaskan Terdakwa Drs. Jumadil Iah Sikoti dari dakwaan Kesatu Primer tersebut dan menyatakan Terdakwa Drs. Jumadil Iah Sikoti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dalam dakwaan Kesatu Subsidair pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan kurungan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, didalam Memori Bandingnya tanggal 17 September 2020 pada intinya keberatan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Kami **TIDAK SEPENDAPAT** dengan amar putusan terkait uang pengganti dimana Terdakwa **Drs. JUMADIL IAH SIKOTI** dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp103.378.139,00(seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) hal ini dikarenakan Majelis Hakim menghitung sendiri kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp320.867.000,00(tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 235 Putusan a quo, dimana uang pengganti tersebut berasal dari pengurangan jumlah kerugian negara berdasarkan



perhitungan sendiri Majelis Hakim dikurangi dengan Jumlah yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa yaitu penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp217.488.861,00(dua ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) melalui rekening Bank Sulteng nomor 0020103234234 atas nama RKUD Kabupaten Tolitoli pada tanggal 19 September 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 23 September 2019 sebesar Rp117.488.861,00(seratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) sedangkan dalam Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah sebagaimana Termuat dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah tahun 2016 s.d. 2018 serta biaya pembelian alat tulis kantor (ATK) dan komputer Suplies tahun 2017 s.d. 2018 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli nomor : SR-1/PW19/5/2020 tanggal 21 Februari 2020. Dimana berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah terhadap perkara a quo terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp538.255.861,00(lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah)** dimana dalam uraian unsur pasal per pasal dalam putusan majelis Hakim sependapat dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Tengah sebagaimana Termuat dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah tahun 2016 s.d. 2018 serta biaya pembelian alat tulis kantor (ATK) dan komputer Suplies tahun 2017 s.d. 2018 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli nomor : SR-1/PW19/5/2020 tanggal 21 Februari 2020, Namun disatu sisi Majelis Hakim menghitung sendiri kerugian keuangan negara yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa selain telah menyetorkan Uang pengembalian Kerugian Keuangan Negara ke Kas Daerah sebesar Rp217.488.861,00(dua ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) melalui rekening Bank Sulteng nomor 0020103234234 atas nama RKUD Kabupaten Tolitoli pada tanggal 19 September 2019 sebesar Rp100.000.000,00 dan tanggal 23 September 2019 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp117.488.861,00 Terdakwa **juga telah** menitipkan pengembalian kerugian Keuangan negara berdasarkan perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah sebesar Rp **Rp538.255.861,00(lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah)** Kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah disetor ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Tolitoli nomor : 022701001430301 dengan rincian :

1. Disetor pada tanggal 6 April 2020 sebesar **Rp 300.000.000,00**;
2. Disetor pada tanggal 7 April 2020 sebesar **Rp 100.000.000,00**;
3. Disetor pada tanggal 16 April 2020 sebesar **Rp 60.000.000,00**;
4. Disetor pada tanggal 4 Mei 2020 sebesar **Rp 78.255.861,00**;

Selain itu jika seandainya memang benar bahwa uang pengganti sebagaimana amar putusan Majelis Hakim tersebut adalah kerugian negara yang senyatanya akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi dalam pertimbangannya maupun amar putusannya tidak ada satupun yang memerintahkan agar mengembalikan uang yang telah dibayarkan / dikembalikan oleh Terdakwa terkait pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah tahun 2016 s.d. 2018 serta biaya pembelian alat tulis kantor (ATK) dan komputer Suplies tahun 2017 s.d. 2018 pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli nomor : SR-1/PW19/5/2020 tanggal 21 Februari 2020 tersebut sehingga secara tidak langsung amar putusan tersebut belum sepenuhnya memiliki kekuatan eksekutorial;

3. Berdasarkan uraian tersebut diatas Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu memutuskan Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Jumadil lah Sikoti sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang telah diajukan dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didalam memori bandingnya tanggal 17 September 2020 juga telah menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas :

Kesatu Primair : Melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Subsidaire : Melanggar pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, akan tetapi Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dari yudex factie pengadilan Tipikor Palu yang dipergunakan untuk membebaskan dari dakwaan primer vide pasal 2 UU Tipikor;

Pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa tidak ditemukan secara pasti adanya penambahan kekayaan secara signifikan pada diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang terkait (putusan halaman 219), sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak terpenuhi dan terbukti secara hukum; Namun disisi lain terdakwa dikenakan hukuman tambahan vide pasal 18 UU Tipikor berupa pidana tambahan agar membayar uang pengganti sejumlah Rp103.378.139,00 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah). Sedangkan uang pengganti ini merujuk pada banyaknya harta benda yang dioperasikan dari tindak pidana korupsi, sehingga bermakna ada penambahan harta benda/kekayaan pada diri Terdakwa sekurang-kurangnya sebesar uang pengganti yang dikenakan tersebut. Karena itu alasan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini dianggap tidak terbukti karena tidak ada penambahan harta terdakwa yang signifikan, menjadi kontradiksi dengan pengenaan uang pengganti sejumlah Rp103.378.139,00 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) dimaksud;

Bahwa adalah sangat sulit dan bahkan mustahil mencari alasan pertimbangan untuk membebaskan dakwaan model subsidiatitas primer pasal 2 untuk dibawa kedakwaan subsidair pasal 3 UU Tipikor, satu dan lain hal karena Tipikor pasal 3 pada hakekatnya adalah termasuk dan mesti memenuhi tipikor pasal 2. Oleh karena itu akan dikaji dan ditelaah secara



seksama baik dari sudut pandang teori/doktrin maupun praktek peradilan Tindak pidana korupsi (Tipikor) selama ini ;

Menimbang, bahwa baik doktrin hukum pidana maupun praktek peradilan hingga kini tidak henti-hentinya mengkaji dan menelaah pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak pidana Korupsi, dan ternyata secara hakekat belum terdapat kesamaan pendapat, Utamanya terhadap unsur esensial pasal 2 ayat (1) UU TPK, MELAWAN HUKUM memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan unsur esensial pasal 3 UU TPK, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa melawan hukum sebagai terjemahan dari *wederrechtelijk* dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang terdiri dari :

1. bertentangan dengan hukum ;
2. bertentangan dengan hak orang lain ;
3. tanpa hak sendiri(Noyon-Langenmeijer, Het Wetboek van Straafrecht 1954,halaman 12);

Bahwa W.J.P Pompe menyatakan bahwa melawan hukum materiil dalam hukum pidana bersinonim (sama arti) dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata; (dalam bukunya Hand Boek van Het Nederlandsche Straafrecht, halaman 92);

Bahwa VOS seorang ahli hukum selaku penganut melawan hukum yang materiil, merumuskan bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan (Noyon-Langenmeijer, Het Wetboek van Straafrecht 1954,hal 12), yang menurut ulasan Prof Moelyatno, SH, formulering Vos tersebut dipengaruhi oleh Arrest HR Nederland tahun 1919 yang terkenal dengan nama Lindenbaum-Cohen Arrest, yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat dinilai tidak patut, (Asas-asas Hukum Pidana);

Bahwa Prof. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa *wederrechtelijk* sebetulnya sama artinya dengan *onrechtmatig* dalam hukum perdata. Alasan pendapatnya disandarkan pada paham kemasyarakatan, yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Sehingga penafsirannya mengenai melawan hukum materiil didasarkan pada Arrest Lindenbaum-Cohen. (Kumpulan kuliah hukum pidana bagian kesatu, balai lektur mahasiswa hal.431-432);



Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, yurisprudensi tetap telah memformulasikan bahwa perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang secara alternatif :

1. bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak sendiri / bertentangan dengan kewajiban hukumnya;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan hidup di masyarakat ; Inilah rumusan suatu perbuatan adalah suatu Perbuatan melawan hukum mana kala perbuatan itu memenuhi satu diantara keempat kriteria tersebut;

Menimbang, bahwa istilah wewenang sering kali dipertukarkan dengan kewenangan dan tidak dibedakan lagi maknanya. Namun keduanya biasa diparalelkan dengan bevoegdheid dalam istilah hukum Belanda. Hanya bevoegdheid digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun konsep hukum privat, tetapi pada konsep hukum Indonesia wewenang atau kewenangan cenderung digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi (F.A.M. Stronik dalam makalah Prof Philipus Hadjon Tentang Wewenang);

Bahwa wewenang selalu didiskripsikan sebagai kekuasaan (hukum), sehingga wewenang berkaitan dengan kekuasaan, dalam konsep hukum publik selalu terdiri dari 3 komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum (Henc van Maarseveen, dalam makalah Prof Philipus Hadjon Tentang Wewenang). Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum bermakna bahwa wewenang selalu harus dapat ditunjukkan dasar hukumnya, sedangkan konformitas hukum mengandung arti harus selalu ada standard wewenang, baik standard wewenang umum (semua jenis wewenang) maupun standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Sehingga wewenang atau kewenangan vide pasal 3 UU TPK termasuk kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hakekatnya adalah dalam ruang lingkup konsep hukum publik. Sehingga tidak setiap orang ataupun korporasi yang tidak menjalankan kewenangan, kesempatan maupun sarana yang didasarkan pada hukum publik dikuasai oleh pasal 3 UU TPK;

Menimbang, bahwa perkara terdakwa in casu mengacu pada wewenang atau kewenangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Tolitoli sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada APBD dan Kuasa Pengguna Anggaran pada APBN dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tolitoli, fungsi, tugas dan kewenangan PA dari APBD untuk perjalanan dinas dan KPA dari APBN atas anggaran belanja alat tulis kantor dan computer supplies, kewenangannya tidak terlepas dari jabatannya sebagai Kepala Dinas yang berkedudukan sebagai PA dari APBD maupun KPA dari APBN;

Bahwa mana kala ada tugas, pekerjaan dan tanggung jawab PA dan KPA yang tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya, ataupun telah menyalahgunakan wewengannya, maka PA maupun KPA dimaksud telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundangan, yaitu PP Nomor 58 tahun 2005 dan Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres Nomor 16 tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan dari UU tentang Perbendaharaan Negara UU Nomor 1 Tahun 2004. Sehingga jika diukur dengan kriteria perbuatan melawan hukum, maka dia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum atau setidaknya telah tidak melakukan perbuatan yang menjadi kewajiban hukumnya selaku PA dan KPA;

Bahwa oleh karena itu jika dikaitkan dengan kriteria melawan hukum baik doktrin hukum pidana maupun praktek peradilan, pada hakekatnya menyalahgunakan kewenangan ini jelas termasuk ke dalam kriteria melawan hukum. Artinya setiap orang karena jabatan atau sarana yang ada padanya menyalah gunakan kewenangan yang dimilikinya, maka dengan sendirinya orang itu melakukan perbuatan yang melawan hukum. Setiap penyalahgunaan wewenang pada hakekatnya bersifat melawan hukum, tetapi tidak sebaliknya. Sehingga banyak pendapat yang menyatakan bahwa Melawan hukum itu sebagai genusnya, sedangkan menyalahgunakan kewenangan itu merupakan speciesnya;

Bahwa atas dasar diskripsi makna tersebut diatas menjadikan perbuatan vide pasal 3 UU TPK dengan unsur esensial menyalahgunakan wewenang selalu memenuhi unsur esensial melawan hukum vide pasal 2 ayat (1) UU TPK, titik berat yang membedakannya hanyalah unsur lainnya dari kedua pasal itu. Yaitu memperkaya atau menguntungkan untuk diri sendiri atau orang lain saja, hal ini menyulitkan penentuan dan pembedaannya dalam praktek peradilan. Sehingga pernah ada seorang hakim agung yang berpendapat bahwa dakwaan subsidiaritas dengan dakwaan primair pasal 2 ayat (1) UU TPK dan dakwaan subsidair pasal 3 UU TPK dapat dimaknai sebagai dakwaan alternatif, dimana hakim boleh langsung menentukan dan

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih yang dipertimbangkan adalah dakwaan vide pasal 3 UU TPK tanpa terlebih dulu mempertimbangkan dan menguji terbukti tidaknya dakwaan pasal 2 ayat (1) UU TPK. Meskipun secara kelembagaan MA RI tidak menyetujui pendapat tersebut. Namun dengan terbitnya PERMA Nomor 1 tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 24 Juli 2020 terdapat perbedaan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Untuk pasal 2 UUTPK 4 kategori dari paling berat, kategori berat, kategori sedang dan kategori ringan. Sedangkan untuk pasal 3 kategorinya ditambah kategori paling ringan sampai dengan kerugian keuangan atau perekonomian Negara sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah). Sehingga untuk TPK yang kerugian keuangan Negara atau perekonomian negaranya s/d Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dikenai pasal 3 UU TPK, bukan pasal 2 UU TPK, meskipun dakwaannya disusun subsidiaritas primer pasal 2 UU TPK dan subsider pasal 3 UU TPK. Sehingga Terlepas dari dirinya melawan hukum memperkaya diri atautkah menguntungkan diri dengan menyalahgunaan kewenangan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atautkah kedudukannya, sepanjang kerugian keuangan Negara atau perekonomian negaranya maksimum 200 juta rupiah dikenai pasal 3 UU TPK. Dengan demikian khusus kerugian 200 juta rupiah ini Mahkamah Agung melalui Perma no 1 tahun 2020 tersebut antara pasal 2 UU TPK dan pasal 3 UU TPK dimaknai sebagai alternative. Ini sama halnya dengan memperbolehkan hakim memilih antara pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU TPK yang mesti diterapkan untuk dikenakan pada Terdakwa. Sehingga melalui PERMA Nomor 1 tahun 2020 yang menganjurkan hakim untuk dapat memilih antara pasal 2 atau pasal 3 tersebut memunculkan pandangan bahwa hal ini menjadikan dakwaan subsidiaritas menjadi alternative secara tersamar. Sekali lagi ya itu tadi, untuk menyatakan tidak terbukti pasal 2 ayat (1) UU TPK dengan pertimbangan yang rinci mengenai unsur-unsurnya, untuk dibawa ke pasal 3 UU TPK karena ini yang dianggap tepat, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim akan mengalami kesulitan. Karena setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan vide pasal 3 UU TPK mesti memenuhi melawan hukum vide pasal 2 ayat (1) UU TPK dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini disidangkan dalam kedudukannya selaku PA atas APBD untuk perjalanan dinas dan Pengguna Anggaran untuk belanja alat tulis kantor dan computer supplies dari APBN. Akan tetapi terdapat kelebihan anggaran perjalanan dinas dari Tolitoli ke Palu dan sebaliknya dari Palu ke Tolitoli. Juga adanya pembelanjaan barang fiktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa itu berarti Terdakwa selaku PA dan KPA tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selaku PA dan KPA secara benar sesuai kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatannya selaku PA dan KPA, dan hal ini dapat dikonstruksi sebagai telah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki selaku PA dan KPA. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutan maupun pada pendapat Majelis Hakim tipikor tingkat pertama dalam putusannya mengenai unsur ini, bahwa Terdakwa telah ternyata menyalahgunakan kewenangan. Karenanya lebih tepat dikonstruksi sebagai penyalahgunaan wewenang vide pasal 3 UU TPK dari pada melawan hukum vide pasal 2 ayat (1) UU TPK. Sehingga menurut majelis hakim tingkat banding, adalah lebih tepat jika Terdakwa dikenakan pasal 3 UU TPK dari pada pasal 2 ayat (1) UU TPK, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair pasal 2 ayat (1) UU TPK dan dinyatakan terbukti bersalah dengan dakwaan subsidair pasal 3 UU TPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama yang menilai tepat dikenakan kepada terdakwa adalah tindak pidana vide pasal 3 UU TPK dapat disetujui dan dibenarkan pengadilan tingkat banding;

Menimbang bahwa adapun keberatan/alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 17 September 2020 maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Keberatan 1:

Namun Penuntut Umum hanya TIDAK SEPENDAPAT dengan amar putusan terkait uang penggantian dimana Terdakwa Drs. JUMADIL IAH SIKOTI dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp103.378.139,00 (seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) hal ini dikarenakan Majelis Hakim menghitung sendiri kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp320.867.000,00 (tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Salah satu unsur tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya kerugian keuangan Negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasannya tidak hanya bertujuan untuk membuat jera terdakwa melalui penjatuhan pidana penjara yang berat,

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi, sebagaimana ditekankan dalam Konsiderans dan Penjelasan Umumnya;

Menimbang, bahwa oleh Undang Undang, instrumen untuk memulihkan keuangan negara tersebut dimasukkan dalam pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Uang pengganti adalah uang yang dibayar terdakwa sebesar harta benda yang “diperoleh atau dinikmatinya” dari Tindak Pidana Korupsi, bukan sebesar kerugian negara yang ditimbulkannya. Penerapan hukum untuk menyatakan kerugian negara sebagai uang pengganti yang harus dibayar terdakwa tanpa didasarkan pada alat bukti adalah mencederai asas kepastian hukum dan keadilan serta hak asasi, dan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Rumusan tersebut menyiratkan bahwa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti bertujuan untuk merampas harta hasil korupsi, dan bukan untuk mengganti kerugian negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumusan tersebut pada kenyataannya tidaklah sederhana dalam penghitungan. Jika uang pengganti diartikan untuk merampas harta hasil korupsi, maka untuk menghitung nilai harta yang diperoleh dari korupsi, baik yang masih dikuasai maupun yang sudah dialihkan, harus lebih dulu dipilah bagian mana keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari korupsi dan yang bukan;

Menimbang, bahwa Pemilahan ini kenyataannya juga tidak mudah dilaksanakan. Selain membutuhkan keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap juga dibutuhkan kecermatan yang tinggi dan dukungan birokrasi diplomatik (apabila harta hasil korupsi berada di luar negeri). Hal ini mengingat perkara korupsi merupakan perkara yang kompleks;

Menimbang, bahwa Kompleksitas tersebut antara lain terlihat dari pelaku yang pada umumnya berasal dari kalangan intelektual atau berkedudukan penting sehingga dapat dengan mudah mengalihkan atau menyembunyikan harta hasil korupsi melalui berbagai layanan transaksi keuangan dan/atau perbankan. Selain itu, lamanya pengungkapan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi juga menyulitkan pelacakan harta hasil korupsi yang telah beralih bentuk maupun kepemilikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nilai uang pengganti berdasarkan hal yang lebih mudah diukur atau dihitung, yaitu berdasarkan besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Sekiranya dipandang perlu diberikan hukuman tambahan berupa uang pengganti vide pasal 18 UU TPK;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo uang pengganti bertujuan untuk mengganti kerugian negara. Meski tidak ada metode baku yang digunakan dalam menghitung kerugian negara tersebut, namun pada praktiknya BPK atau BPKP (akuntan forensik) lebih banyak menggunakan penghitungan harga yang wajar. Penghitungan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam perkara korupsi Negara dirugikan akibat transaksi yang tidak wajar, baik dalam transaksi pembelian, pelepasan, pemanfaatan barang dan lain-lain, sehingga harga wajar menjadi pembanding untuk "harga realisasi" dan kerugian Negara dihitung dari selisih harga tidak wajar dengan harga realisasi;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pembayaran uang pengganti bersifat fakultatif, antara lain:

a. Bahwa dari Pasal 17 UU 20/2001 jo UU 31/1999 dapat disimpulkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak bersifat imperatif, mengingat Pasal 17 tersebut menentukan "Selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa "dapat" dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;"

b. Bahwa oleh karena itu, "dijatuhkan tidaknya pidana tambahan pembayaran uang pengganti" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (b) adalah merupakan kewenangan Majelis Hakim, bukan merupakan suatu "keharusan" dan "tidak bersifat imperatif" sebagaimana dapat disimpulkan dari kata "dapat", dengan kata lain hal tersebut "bersifat fakultatif."

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2016 dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana point ke 6 menyebutkan :

Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama yang mengatakan “yakni terdapat hak pegawai dari uang perjalanan dinas luar daerah tidak dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp217.388.861,00(dua ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ratus enam puluh satu rupiah) tidak lagi menjadi keuangan negara, karena pencairannya didasarkan pada banyaknya perjalanan dinas yang dibiayai keuangan Negara dan berdasarkan bukti-bukti sudah ada pembayaran meskipun tidak sampai kepada pegawai dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pengadilan tingkat I menentukan besarnya kerugian keuangan Negara adalah sejumlah Rp320.867.000,00(tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut dengan setoran Terdakwa ke Kas Negara sejumlah Rp217.488.861,00(dua ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) melalui Rekening Bank Sulteng Nomor : 0020103234234 atas nama RKUD Kabupaten Tolitoli. Bahwa selain itu Terdakwa juga telah menitipkan uang untuk pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp538.255.861,00(lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) Kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah disetor ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Tolitoli nomor : 022701001430301 dengan rincian :

1. Disetor pada tanggal 6 April 2020 sebesar Rp300.000.000,00;
2. Disetor pada tanggal 7 April 2020 sebesar Rp100.000.000,00;
3. Disetor pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp60.000.000,00;
4. Disetor pada tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp78.255.861,00;

Sehingga kerugian keuangan Negara telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa bahkan ada kelebihan yang menjadi haknya yang harus dikembalikan oleh Kejari Tolitoli sebesar Rp538.255.861,00(lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), dikurangi Rp103.378.139,00(seratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah), yaitu sebesar Rp434.877.722,00(empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena semua kerugian keuangan negara telah dikembalikan dan bahkan ada kelebihan yang melebihi kerugian keuangan yang timbul, maka Majelis pengadilan Tinggi memandang tidak perlu Terdakwa dibebani uang pengganti lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat sekedar mengenai jumlah kerugian negara karena berdasarkan fakta persidangan uang tersebut telah diberikan kepada seluruh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dan perjalanan dinas itu memang ada in casu bukan perjalanan fiktif dan telah selesai dilaksanakan soal adanya pemotongan sebanyak 7% dari perjalanan dinas hal itu telah disepakati bersama sejak tahun 2017 tanpa diputuskan secara sepihak dan secara diam-diam oleh Terdakwa sehingga uang tersebut bukan lagi menjadi keuangan negara;

Keberatan 2:

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat menerima permohonan banding kami dan mengabulkan amar tuntutan pidana kami baik pokok maupun tambahan serta menyatakan uang sebesar sebesar Rp538.255.861,00(lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang dititipkan ke rekening Titipan Kejaksaan Negeri Tolitoli sebagaimana tersebut diatas agar dapat dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa permintaan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyebutkan uang sebesar Rp538.255.861,00(lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang dititip terdakwa pada Kejaksaan Negeri Tolitoli agar dinyatakan dirampas oleh negara adalah permintaan tanpa alasan hukum yang tepat, karena kerugian negara telah nyata berjumlah Rp320.867.000,00(tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan telah dikembalikan seluruhnya, bahkan ada kelebihan penitipan uang yang harus dikembalikan oleh JPU kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa teori pengembalian uang negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof Romli Atmasasmita dalam bukunya ("Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional", Bandung, Mandar Maju,

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, hal. 1) yang menyebutkan Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar "berikan kepada negara yang menjadi hak negara". Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip "berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat"

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi "hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana"

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian negara melalui beberapa tahap antara lain :

1. Terdakwa menitipkan uang pengembalian kerugian Keuangan negara sebesar Rp538.255.861,00(lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) Kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah disetor ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Tolitoli nomor : 022701001430301 dengan rincian :

1. Disetor pada tanggal 6 April 2020 sebesar Rp300.000.000,00;
2. Disetor pada tanggal 7 April 2020 sebesar Rp100.000.000,00;
3. Disetor pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp60.000.000,00;
4. Disetor pada tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp78.255.861,00;

2. Menyetor Uang pengembalian Kerugian Keuangan Negara ke Kas Daerah sebesar Rp217.488.861,00(dua ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) melalui rekening Bank Sulteng nomor 0020103234234 atas nama RKUD Kabupaten Tolitoli dengan rincian :

1. Tanggal 19 September 2019 sebesar Rp 100.000.000,00 dan;
2. Tanggal 23 September 2019 sebesar Rp 117.488.861,00;

Total keseluruhan pengembalian kerugian negara oleh Terdakwa sebesar Rp217.488.861,00(dua ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) + Rp538.255.861,00(lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) = Rp755.744.722,00(tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) sedangkan total kerugian negara adalah sebesar Rp320.867.000,00(tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga ada kelebihan pengembalian kerugian negara oleh Terdakwa sebesar Rp755.744.722,00(tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) – Rp320.867.000,00(tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) = Rp434.877.722,00(empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa karena adanya kelebihan pengembalian uang kerugian keuangan negara oleh Terdakwa sebesar Rp434.877.722,00(empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), maka uang tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa, karena tuntutan pembayaran uang pengganti tidak boleh melebihi dari jumlah keseluruhan kerugian negara yang telah nyata dinikmati oleh Terdakwa sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta agar uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp538.255.861,00(lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang dititip pada Kejaksaan Negeri Tolitoli agar ditetapkan dirampas oleh negara tidak dapat diterima;

Pertimbangan Hukum Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.....

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pemidanaan dan pidana denda Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dinilai sudah cukup memberikan efek jera dan pembelajaran bagi Terdakwa, terutama para pemangku jabatan maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dikemudian hari, apalagi seluruh kerugian negara telah dikembalikan dan perbuatan Terdakwa in casu tidak semata-mata untuk menguntungkan dirinya sendiri, tetapi dipergunakan untuk keperluan kantor dan keperluan lain yang tidak ada dana dalam mata anggaran kegiatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa semakin meluasnya praktik korupsi dalam berbagai sendi pemerintahan telah mengganggu roda pemerintahan dan melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian Negara. Apalagi kalau dikaitkan dengan kualitas birokrasi pemerintahan maupun realisasi otonomi daerah, serta maha sulitnya pengurangan sistematis Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme pada birokrasi pemerintahan yang diperkirakan semakin sistemik dan merata kedaerah-daerah, untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta diperbaiki berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020 yang meliputi Tahap I, II, III, IV, V, dan VI sekedar mengenai Penjatuhan Pidana dan denda oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait mengenai sejumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan pengembalian uang oleh terdakwa pada tanggal 19 dan 23 September 2019 sebesar Rp217.488.861,00(dua ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) pada Kas Daerah Kabupaten Tolitoli melalui rekening bank Sulteng No.0020103234234, atas nama RKUD Kabupaten Tolitoli berdasarkan bukti no. 45 dan 46 tanpa mempertimbangkan uang yang telah dititipkan terdakwa pada Kejaksaan Negeri Tolitoli;

Menimbang, bahwa walaupun titipan Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Tolitoli tidak disebutkan dalam daftar barang bukti pada BAP, namun hal tersebut telah terungkap dalam fakta persidangan dan diakui oleh Terdakwa maupun penuntut umum maka pengembalian uang kerugian keuangan negara yang dititipkan oleh Terdakwa pada tanggal 6 April 2020 sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 April 2020 sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) tanggal 16 April 2020 sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupia) dan tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp78.255.861,00(tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Tolitoli secara hukum sudah menjadi salah satu bukti yang sah yang harus dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Palu Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal tanggal 2 September 2020 yang dimintakan Banding tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan kota maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan dalam tahanan rutan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan kota maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengingat pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal tanggal 2 September 2020 dengan;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. JUMADIL IAH SIKOTI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. JUMADIL IAH SIKOTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1(satu) tahun 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;

5.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

6.

Menetapkan Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan Tolitoli;

7.

Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1(satu) bundel SPM Nomor : 04/SPM-GU/II/DISNAKERTRANS tanggal 24 Februari Tahun 2016, SP2D Nomor : 106/GU/2016 tanggal 25 Desember 2016 sejumlah Rp124.251.900,00(seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

2) 1(satu) bundel SPM Nomor : 06/SPM-GU/III/DISNAKERTRANS tanggal 22 Maret Tahun 2016, SP2D Nomor : 246/GU/2016 tanggal 23 Maret 2016 sejumlah Rp146.933.000,00(seratus empat enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

3) 1(satu) bundel SPM Nomor : 11/SPM-GU/IV/DISNAKERTRANS tanggal 11 April Tahun 2016, SP2D Nomor : 412/GU/2016 tanggal 12 April 2016 sejumlah Rp121.930.700,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

4) 1(satu) bundel SPM Nomor : 14/SPM-GU/IV/DISNAKERTRANS tanggal 10 Mei Tahun 2016, SP2D Nomor : 647/GU/2016 tanggal 12 Mei 2016 sejumlah Rp134.973.000,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

5) 1(satu) bundel SPM Nomor : 15/SPM-GU/IV/DISNAKERTRANS tanggal 24 Mei Tahun 2016, SP2D Nomor : 800/GU/2016 tanggal 25 Mei 2016 sejumlah Rp86.948.000,00(delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1(satu) bundel SPM Nomor : 18/SPM-GU/VI/DISNAKERTRANS tanggal 7 Juni Tahun 2016, SP2D Nomor : 937/GU/2016 tanggal 8 Juni 2016 sejumlah Rp28.143.000,00 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

7) Berdasarkan SPM Nomor : 21/SPM-GU/VI/DISNAKERTRANS tanggal 16 Juni Tahun 2016, SP2D Nomor : 1059/GU/2016 tanggal 17 Juni 2016 sejumlah Rp18.480.000,00(delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

8) 1(satu) bundel SPM Nomor : 26/SPM-GU/VII/DISNAKERTRANS tanggal 25 Juli Tahun 2016, SP2D Nomor : 1560/GU/2016 tanggal 25 Juli 2016 sejumlah Rp152.046.000,00(seratus lima puluh dua juta empat puluh enam ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

9) 1(satu) bundel SPM Nomor : 27/SPM-GU/VIII/DISNAKERTRANS tanggal 23 Agustus Tahun 2016, SP2D Nomor : 2093/GU/2016 tanggal 24 Agustus 2016 sejumlah Rp85.972.000,00(delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

10) 1(satu) bundel SPM Nomor : 31/SPM-GU/IX/DISNAKERTRANS tanggal 28 September Tahun 2016, SP2D Nomor : 2582/GU/2016 tanggal 29 September 2016 sejumlah Rp46.432.000,00(empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

11) 1(satu) bundel SPM Nomor : 32/SPM-GU/X/DISNAKERTRANS tanggal 11 Oktober Tahun 2016, SP2D Nomor : 2728/GU/2016 tanggal 12 Oktober 2016 sejumlah Rp38.358.000,00(tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

12) 1(satu) bundel SPM Nomor : 34/SPM-GU/XI/DISNAKERTRANS tanggal 3 November Tahun 2016 SP2D Nomor : 3020/GU/2016 tanggal 8 November 2016 sejumlah Rp40.988.000,00(empat puluh juta Sembilan ratus delapan puluh

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

13) 1(satu) bundel SPM Nomor : 40/SPM-GU/XI/DISNAKERTRANS tanggal 14 November, Tahun 2016 SP2D Nomor : 3187/GU/2016 tanggal 15 November 2016 sejumlah Rp10.160.000,00(sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

14) 1(satu) bundel SPM Nomor : 41/SPM-GU/XI/DISNAKERTRANS tanggal 14 November Tahun 2016, SP2D Nomor : 3188/GU/2016 tanggal 15 November 2016 sejumlah Rp156.216.000,00(seratus lima puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

15) 1(satu) bundel SPM Nomor : 42/SPM-GU/XI/DISNAKERTRANS tanggal 22 November Tahun 2016, SP2D Nomor : 3312/GU/2016 tanggal 22 November 2016 sejumlah Rp243.371.000,00(dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

16) 1(satu) bundel SPM Nomor : 46/SPM-GU/XI/DISNAKERTRANS tanggal 28 November Tahun 2016, SP2D Nomor : 3423/GU/2016 tanggal 28 November 2016 sejumlah Rp113.237.000,00(seratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

17) 1(satu) bundel SPM Nomor : 47/SPM-GU/XII/DISNAKERTRANS tanggal 7 Desember Tahun 2016, SP2D Nomor : 3616/GU/2016 tanggal 7 Desember 2016 sejumlah Rp18.720.000,00(delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

18) 1(satu) bundel SPM Nomor : 51/ GU-NIHIL/XII/DISNAKERTRANS tanggal 28 Desember Tahun 2016, SP2D Nomor :4516/GU-NIHIL/2016 tanggal 30 Desember 2016 sejumlah Rp149.511.600,00 (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus sebelas ribu enam ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



19) 1(satu) bundel SPM Nomor : 02/SPM-GU/III/Distrans tanggal 06 Maret Tahun 2017, SP2D Nomor : 78/GU/2017 tanggal 7 maret 2017 sejumlah Rp26.760.000,00(dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

20) 1(satu) bundel SPM Nomor : 03/SPM-GU/III/Distrans tanggal 21 Maret Tahun 2017, SP2D Nomor : 200/GU/2017 tanggal 22 maret 2017 sejumlah Rp15.730.00,00(lima belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

21) 1(satu) bundel SP2D Nomor : 388/GU/2017 tanggal 21 April 2017 sejumlah Rp47.757.000,00(empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah tanpa SPM Nomor : 06/SPM-GU/IV/Distrans tanggal 21 April Tahun 2017.

22) 1(satu) bundel SPM Nomor : 08/SPM-GU/IV/Distrans tanggal 26 April Tahun 2017, SP2D Nomor : 424/GU/2017 tanggal 27 April 2017 sejumlah Rp26.760.000,00(dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

23) 1(satu) bundel SPM Nomor : 10/SPM-GU/V/Distrans tanggal 12 Mei Tahun 2017, SP2D Nomor : 652/GU/2017 tanggal 15 Mei 2017 sejumlah Rp17.630.000,00(tujuh belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

24) 1(satu) bundel SPM Nomor : 18/SPM-GU/VII/Distrans tanggal 7 Juli Tahun 2017, SP2D Nomor : 1291/GU/2017 tanggal 7 Juli 2017 sejumlah Rp31.519.000,00(tiga puluh satu juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

25) 1(satu) bundel SPM Nomor : 19/SPM-GU/VII/Distrans tanggal 21 Juli Tahun 2017, SP2D Nomor : 1649/GU/2017 tanggal 24 Juli 2017 sejumlah Rp26.408.000,00(dua puluh enam juta empat ratus delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

26) 1(satu) bundel SPM Nomor : 23/SPM-GU/VIII/Distrans tanggal 14 Agustus Tahun 2017, SP2D Nomor : 1986/GU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2017 sejumlah Rp26.808.000,00(dua puluh enam juta delapan ratus delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

27) 1(satu) bundel SPM Nomor : 26/SPM-GU/IX/Distrans tanggal 26 September Tahun 2017, SP2D Nomor : 2484/GU/2017 tanggal 26 September 2017 sejumlah Rp6.790.000,00(enam juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

28) 1(satu) bundel SPM Nomor : 33/SPM-GU/XI/Distrans tanggal 20 November Tahun 2017, SP2D Nomor : 3341/GU/2017 tanggal 21 November 2017 sejumlah Rp49.088.000,00(empat puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

29) 1(satu) bundel SPM Nomor : 35/SPM-GU/XI/Distrans tanggal 24 November Tahun 2017, SP2D Nomor : 3433/GU/2017 tanggal 24 November 2017 sejumlah Rp46.230.000,00(empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

30) 1(satu) bundel SPM Nomor : 38/SPM-GU/XI/Distrans tanggal 30 November Tahun 2017, SP2D Nomor : 3552/GU/2017 tanggal 5 Desember 2017 sejumlah Rp22.728.000,00(dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

31) 1(satu) bundel SPM Nomor : 42/SPM-GU/XII/Distrans tanggal 27 Desember Tahun 2017, SP2D Nomor : 4371/GU-Nihil/2017 tanggal 27 Desember 2017 sejumlah Rp22.030.000,00(dua puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

32) 1(satu) bundel SPM Nomor : 06/SPM-GU/II/DISTRANS/2018 tanggal 26 Februari 2018, SP2D Nomor : 137/GU/2018 tanggal 27 Februari 2018 sejumlah Rp188.830.000,00(seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

33) 1(satu) bundel SPM Nomor : 07/SPM-GU/III/DISTRANS/2018 tanggal 19 maret 2018, SP2D Nomor : 240/GU/2018 tanggal 21 maret 2018 sejumlah

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp98.151.500,00(sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

34) 1(satu) bundel SPM Nomor : 10/SPM-LS/DISTRANS/2018 tanggal 9 april 2018, SP2D Nomor : 364/GU/2018 tanggal 10 April 2018 dengan sejumlah Rp75.197.500,00(tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

35) 1(satu) bundel SPM Nomor : 13/ SPM-GU/V/DISTRANS/2018 tanggal 3 mei Mei 2018, SP2D Nomor : 645/GU/2018 tanggal 4 Mei 2018 sejumlah Rp103.049.959,00(seratus tiga juta empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

36) 1(satu) bundel SPM Nomor : 15/ SPM-GU/DISTRANS/2018 tanggal 22 Mei 2018, SP2D Nomor : 979/GU/2018 tanggal 23 Mei 2018 sejumlah Rp55.033.600,00(lima puluh lima juta tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

37) 1(satu) bundel SPM Nomor : 24/ SPM-GU/VII/DISTRANS tanggal 17 Juli 2018, SP2D Nomor : 1633/GU/2018 tanggal 18 Juli 2018 sejumlah Rp48.046.000,00(empat puluh delapan juta empat puluh enam ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

38) 1(satu) bundel SPM Nomor : 28/ SPM-GU/VIII/DISTRANS tanggal 10 Agustus 2018, SP2D Nomor : 2094/GU/2018 tanggal 14 Agustus 2018 sejumlah Rp65.014.200,00(enam puluh lima juta empat belas ribu dua ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

39) 1(satu) bundel SPM Nomor : 33/SPM-GU/IX/DISTRANS tanggal 4 september 2018, SP2D Nomor : 2438/GU/2018 tanggal 4 September 2018 sejumlah Rp49.254.000,00(empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

40) 1(satu) bundel SPM Nomor : 34/ SPP-GU/IX/DISTRANS tanggal 13 september 2018, SP2D Nomor : 2576/GU/2018 tanggal 14 September 2018 sejumlah Rp89.480.000,00(delapan puluh

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

41) 1(satu) bundel SPM Nomor : 42/ SPM-GU/X/DISTRANS/2018 tanggal 23 oktober 2018, SP2D Nomor : 3059/GU/2018 tanggal 24 oktober 2018 sejumlah Rp 61.668.300,00(enam puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

42) 1(satu) bundel SPM Nomor : 45/ SPM-GU/XI/DISTRANS/2018 tanggal 21 November 2018, SP2D Nomor : 3470/GU/2018 tanggal 22 November 2018 sejumlah Rp58.890.600,00(lima delapan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu enam ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

43) 1(satu) bundel SPM Nomor : 60/ SPM-GU/XII/DISTRANS/2018 tanggal 26 Desember 2018, SP2D Nomor : 4856/GU-NIHIL/2018 tanggal 31 Desember 2018 sejumlah Rp130.030.300,00(seratus tiga puluh juta tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), dan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luas Daerah.

44) 1(satu) buah buku rekapan berisi rincian pengeluaran dana tahun 2018 yang dibuat oleh Bendahara atas nama RAMLI, SE.

Dikembalikan kepada saksi RAMLI, SE.

45) 1(satu) bundel Bukti Setoran Bank Sulteng ke Nomor Rekening 0020103234234 atas nama pemilik RKUD Kabupaten Tolitoli dari Drs. JUMADIL SIKOTI, dan Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 391/BP/2019 sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) serta Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 391/Pengembalian/2019 sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah);

46) 1(satu) bundel Bukti Setoran Bank Sulteng ke Nomor Rekening 0020103234234 atas nama pemilik RKUD Kabupaten Tolitoli dari Drs. JUMADIL SIKOTI, dan Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 406/BP/2019 sebesar Rp117.448.861,00(seratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) serta Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 406/Pengembalian/2019 sebesar Rp117.448.861,00(seratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).



Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. JUMADIL IAH SIKOTI.

47) 1(satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban ATK dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA. 2017 pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp56.213.000,00(lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

48) 1(satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban ATK dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA. 2018 pada Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp51.700.000,00(lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi HALIK, S.Sos.

49) 1(satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban ATK dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA. 2017 pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp26.700.000,00(dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

50) 1(satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban ATK dan Komputer Supplies yang bersumber dari dana APBN TA.2018 pada Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi total nilai kwitansi pembayaran yang dibayarkan sebesar Rp25.420.000,00(dua puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ADIANSYAH, SE.

51) 1(satu) bundel Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli.

52) 1(satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor. 2 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016.

53) 1(satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tolitoli Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Pembantu Pengurus Barang Pada Kegiatan "Penyusunan Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Dan Pelaporan SKPD” Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016.

54) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2017.

55) 1(satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018.

56) 1(satu) bundel Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Reuplik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa pengguna Anggaran (KPA) Dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi Dan / Atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

57) 1(satu) bundel Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Reuplik Indonesia Nomor 124 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi Dan / Atau Kabupaten Penerima Tugas Pembantuan satuan Kerja Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

58) 1(satu) bundel Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Reuplik Indonesia Nomor 125 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi Dan / Atau Kabupaten Penerima Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan satuan Kerja Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59) 1(satu) bundel Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dan Bendahara Pengeluaran Pada Provinsi Dan Kabupaten / Kota Penerima Tugas Pembantuan satuan Kerja Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

60) 1(satu) bundel Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 117 Tahun 2017 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2017.

Dikembalikan kepada saksi ABDULLAH HARUNA, S.Pt.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 yang terdiri Matheus Samiaji, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tahsin, S.H.,M.H dan Muhtar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Saripa Maloho, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tahsin, S.H., M.H

Matheus Samiaji, S.H.,M.H

ttd

Muhtar, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Saripa Maloho,S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Halaman 89 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Tanwiman Syam

Halaman 90 dari 88 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)